



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KESATU

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

WAWASAN NUSANTARA

Jakarta
2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia dimasa lampau memunculkan sebuah ikatan dan cita-cita yang sama dari setiap individu untuk hidup bebas tidak dalam penderitaan dibawah kekuasaan penjajah. Kesadaran atas kehendak bebas untuk mendapatkan dan menjalankan haknya sebagaimana manusia yang lain harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia terbentuk tidak dengan sendirinya, akan tetapi lahir dari adanya pemikiran yang rasional yang dilatarbelakangi oleh keinginan setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan hidup bersama. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hegel bahwa Negara bukan merupakan alat, melainkan tujuan itu sendiri.¹

Menurut ajaran Wolff, pada dasarnya Negara dibentuk atas 3 tujuan :²

- a. Agar kebutuhan hidup dapat diperoleh untuk mendapatkan kebahagiaan;
- b. supaya ketentraman dalam kehidupan dapat dicapai; dan
- c. supaya keamanan dan perdamaian dalam Negara dapat dipertahankan.

Kehidupan seperti ini menurut wolff disebut sebagai kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Kehendak bersama untuk membentuk Negara menyerasikan adanya ikatan jiwa dan solidaritas dari hasil perjalanan sejarah yang panjang setiap individu. Kehidupan dimasa lampau merupakan aspek sejarah sedangkan keinginan untuk hidup bersama baik dimasa sekarang

¹ Ahmad Suhelmi, **Pemikiran Politik Barat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 259

² Theo Huijbers, **Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah**, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 78

maupun dimasa yang akan datang merupakan aspek solidaritas yang menimbulkan suatu pemikiran tentang apa yang disebut sebagai bangsa. Hakekat kebangsaan atau nasionalisme memiliki banyak makna. Menurut Benedict Anderson nasionalisme sebagai institusi imajinatif yang mengikat atas dasar persaudaraan beberapa kelompok masyarakat yang pada awalnya tidak saling mengenal dan kemudian tercipta bayangan kedaulatan dengan sebuah batas teritorial tertentu.³ Sedangkan menurut Ernest Renan, konsep kebangsaan ialah adanya sekelompok manusia yang ingin bersatu. Terkait dengan konsep kebangsaan tersebut Otto Bauer menambahkan satu unsur lagi yaitu adanya unsur persatuan nasib. Sekalipun konsep kebangsaan yang disampaikan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer mampu untuk menunjukkan maksud terciptanya bangsa, menurut **Soekarno** dalam pidato tentang lahirnya pancasila, kedua unsur diatas (Ernest Renan dan Otto Bauer) belum memenuhi konsep kebangsaan. Harus terdapat satu unsur lagi yaitu unsur tempat dimana terdapat sekelompok manusia yang ingin bersatu dan memiliki persatuan nasib yang berpijak pada suatu tempat yang sama.⁴ Ikatan persaudaraan, persamaan nasib dan wilayah yang ada merupakan bentuk persatuan dan kesatuan setiap individu yang terikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Prinsip dan Tujuan ini dibentuk untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat yang dapat mensejahterakan kehidupan bersama akan tetapi pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti kerusuhan diambon yang mengakibatkan 4000 korban meninggal, keinginan papua

³ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, **Masyarakat Indonesia**, Obor Indonesia, Jakarta, hlm 46

⁴ Wahyono S.K, **Indonesia Negara Maritim**, Teraju, Jakarta, 2007, hlm. 79

untuk membentuk Negara sendiri dan konflik di Aceh yang belum teratasi sepenuhnya.⁵ Selain itu dibidang ekonomi, penerapan sistem ekonomi kapitalis masih terjadi, upah yang rendah, investasi yang besar oleh perusahaan yang merugikan rakyat masih ada.⁶ Permasalahan tentang perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama dan keyakinan masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok ormas terhadap ahmadiyah.

Negara Indonesia yang selama ini diketahui memiliki 17.508 pulau, namun dalam Konfrensi Rupa Bumi yang diadakan PBB di New York Amerika Serikat (AS) yang berakhir tanggal 31 Juli 2012, pemerintah Indonesia secara resmi mendaftarkan 13.466 pulau sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷ Berkurangnya jumlah pulau yang dimiliki Indonesia tentu memberikan ancaman terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Berkaitan dengan keutuhan wilayah, pertahanan dan keamanan di Indonesia masih belum berjalan maksimal, terbukti dengan adanya teror dan kerusuhan yang terjadi serta adanya pemanfaatan warga Negara Indonesia yang ada diperbatasan oleh Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia untuk mengubah batas wilayah dengan memberikan jaminan kehidupan sejahtera. Perlu titik pangkal yang menjadi kesadaran moral warga bangsa untuk bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsa dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dengan adanya

⁵ Ignas Kleden, **Masyarakat dan Negara**, Indonesiatara, Magelang, 2004, hlm. 14

⁶ Hadi Soesastro, **Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir**, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm. 17

⁷ Suko Wiyono, **Pengejawantahan Nilai-Nilai Pancasila Di Dalam Pembaruan Wawasan Nusantara**, makalah, 2015, hlm. 1

titik pangkal maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya. Titik pangkal berupa kemauan bersama diperlukan supaya semua daerah dalam suatu negara memiliki kemauan dan tekad bersama membangun bangsa.

Permasalahan yang kompleks yang dihadapi bangsa Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada dasarnya dapat diselesaikan melalui kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional tersebut perlu dibangkitkan untuk menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk memahami dan mengetahui jati dirinya sebagai Negara agraris dan maritim yang memiliki wilayah lautan dan daratan yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan nusantara, suku, agama serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu Negara Indonesia pada tahun 1957 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno pernah mendeklarasikan Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan bangsa Indonesia yang mengetengahkan ditegukannya asas Negara nusantara yang memandang bahwa wilayah laut, darat, udara, dasar laut, tanah yang ada didalamnya merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisah dan tidak dapat dipisahkan.⁸

Penguatan dan pemahaman jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya telah termuat dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum tertinggi Negara. Akan tetapi, materi yang termuat dalam UUD NRI 1945 hanyalah mengatur tentang norma yang bersifat umum dan abstrak, sehingga jati diri bangsa tersebut sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar tersebut dibutuhkan pengejawantahan nilai-nilai bangsa yang terkandung dalam Pancasila serta UUD

⁸ Djoko Pramono, **Budaya Bahari**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 8

NRI 1945 yang mengatur secara eksplisit sebagai aturan yang mengoperasionalkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berfungsi sebagai pencegah dan menanggulangi permasalahan yang kerap terjadi seperti:

1. tidak terakomodasinya kepentingan masyarakat desa adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang sudah lama terjadi dan menimbulkan konflik antara pemilik modal dengan masyarakat desa adat, yang merugikan kepentingan masyarakat desa adat.
2. banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
3. adanya sengketa wilayah, pulau terluar dan wilayah perbatasan negara dengan negara tetangga.
4. pemberlakuan kebijakan ekonomi yang kurang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan.
5. masih terjadi konflik berlatar belakang agama, suku dan ras.

Oleh karena itu sebagai upaya untuk mengikat secara legal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 maka Wawasan Nusantara perlu ditetapkan dalam suatu undang-undang. Berangkat dari permasalahan tersebut maka Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hendak menyusun RUU tentang Wawasan Nusantara. Sebagai langkah awal dalam penyusunan RUU tentang Wawasan Nusantara, maka Naskah Akademik ini disusun.

B. Identifikasi Masalah

Pembuatan Naskah Akademik ini menggunakan batasan-batasan pemikiran pada 3 permasalahan inti yaitu:

1. Mengapa perlu dibuat Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara?

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan batasan permasalahan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara.

Sedangkan kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara.

D. Metode Penelitian Naskah Akademik

1. Jenis Penulisan

Penulisan naskah akademik ini merupakan naskah akademik yang bersifat kualitatif, yang didasarkan pada data sekunder (bahan hukum dan informasi). Penulisan naskah akademik ini lebih mengacu pada data yang bukan dalam bentuk angka (kuantitatif). Karakteristik dari penulisan

naskah akademik ini adalah studi literatur dan kepustakaan, dilihat dari sifat tujuan penulisan, maka naskah akademik ini termasuk dalam penulisan yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ataupun penulisan yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat dan detail terhadap fakta-fakta ataupun karakteristik, serta menentukan frekuensi dari sesuatu hal yang terjadi.⁹

2. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif¹⁰ yaitu mengkaji secara komprehensif aspek hukum ketentuan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan wawasan nusantara sebagai *legal instrument* dalam merumuskan kebijakan publik tentang wawasan nusantara. Adapun metode pendekatan yang digunakan antara lain:

- a. metode pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*)¹¹; dan

⁹ Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2005, hlm 25.

¹⁰ Penelitian *Yuridis Normatif* menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad dalam **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 34, adalah Penelitian Hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai kaidah dari peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

¹¹ Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) menurut Johnny Ibrahim dalam **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 302, merupakan pendekatan yang harus dalam suatu penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu menurut Haryono, sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 303, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis. Logis adalah terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Hukum haruslah logis, hukum harus meletakkan kejelasan isi dan makna secara terstruktur dengan penuh kematangan dalam urutan prosedur atau langkah berpikir yang tertib, bertanggung jawab, dan saling berhubungan secara teratur.
- b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

- b. metode pendekatan konsep (*conceptual approach*)¹² yaitu penawaran konsep dalam merumuskan kebijakan tentang Wawasan Nusantara.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penulisan naskah akademik ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

a. Bahan Hukum Primer¹³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. TAP MPRS Nomor: II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969
3. TAP MPR Nomor: IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
4. TAP MPR Nomor: XVI/1998/ Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
5. TAP MPR Nomor: III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
6. TAP MPR Nomor: V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional

c. *Systematic*, bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

¹²Konsep, lihat Lorenz Bagus, **Kamus Filsafat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 481-483, sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 306, dalam pengertiannya yang relevan merupakan unsur-unsur abstrak yang diwakili oleh kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

¹³Bahan hukum primer menurut konsep yang diambil dari Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 392, adalah bahan hukum yang terdiri atas aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki peraturan Perundang-undangan, serta bahan hukum asing yang digunakan sebagai pembandingan bahan hukum yang ada dan untuk kemudian dijadikan pisau analisis dalam menyusun laporan penelitian.

7. TAP MPR Nomor: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa
8. TAP MPR Nomor: VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Kedepan
9. TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Sumber Daya Alam
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319)
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177)
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2)

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294)

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder¹⁴ terdiri dari:

1. hasil Expert meeting di Malang;
2. hasil Focus Group Discussion di Manado, Bali dan Medan;
3. hasil dari studi empiris di Makassar, Palembang dan Pontianak;
4. hasil studi refereni di Jerman, Spanyol dan Jepang;
5. hasil uji sah di Papua, Surabaya dan Aceh;
6. buku-buku yang terkait dengan topik penulisan Wawasan Nusantara;
7. hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan; dan
8. jurnal, makalah, surat kabar, pendapat dari pakar yang ahli di bidang hukum terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan Wawasan Nusantara.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier¹⁵ terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

¹⁴Bahan hukum sekunder, menurut Johnny Ibrahim, *Ibid.*, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing dan nasional, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar. Selain itu, bahan hukum sekunder menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 43, juga dapat diartikan sebagai bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan seorang narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena dapat pula diartikan sebagai bahan hukum sekunder

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum dan Informasi

Adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui *Focus Group Discussion* (FGD), *Expert meeting*, studi referensi, uji sah, studi kepustakaan atau literatur, studi dokumentasi dan informasi hukum, penelusuran melalui internet, dan konsultasi dengan pakar yang ahli di bidang hukum dan Wawasan Nusantara.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulisan naskah akademik ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut pada akhirnya akan dianalisis untuk kemudian dipakai dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam naskah akademik ini menggunakan teknik *deskriptif-analisis*¹⁵. Dalam penulisan naskah akademik ini, yang dilakukan penulis ialah *pertama* mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang Wawasan Nusantara. Kemudian yang *kedua* menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Wawasan Nusantara, dan yang *ketiga* adalah menawarkan gagasan konkret dan solutif mengenai konsep Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara yang efektif sebagai sarana mendorong

¹⁵Bahan hukum tersier, menurut Johnny Ibrahim, *Ibid.*, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, bahan hukum sekunder menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *loc.cit.*, adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian, seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum.

¹⁶Deskriptif analisis menurut Tina Asmarawati dalam **Sosiologi Hukum – Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan**, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 12, adalah metode yang memberikan gambaran tentang suatu objek yang ingin diteliti berdasarkan realita yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang ingin dimunculkan.

terwujudnya Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara yang mampu untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Negara Bangsa Indonesia

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup sejahtera dan aman dari segala bentuk tindakan yang merugikan dirinya. Keinginan tersebut menjadi cita-cita bersama seluruh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai landasan dalam menjalankan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara. Kranenburg berpendapat bahwa untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan sebagai keinginan bersama tersebut diperlukan suatu aturan yang menimbulkan akibat bahwa manusia yang pada awalnya merupakan makhluk yang bebas harus mau untuk dibatasi tindakannya oleh hukum yang berlaku dan mengikat demi tercapainya keinginan bersama.¹⁷

Keinginan dan cita-cita bersama Negara Indonesia dituangkan kedalam Pancasila sebagai ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Negara. Pancasila dan UUD NRI 1945 memuat konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, negara kesatuan yang terdesentralisasi, Negara hukum serta demokrasi sebagai nilai dasar dalam menciptakan Negara yang sejahtera.

1.A Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk adanya kebebasan disatu pihak dan perlindungan dilain pihak bagi setiap warga Negara untuk meyakini dan memeluk agama masing-masing tanpa adanya ancaman dan gangguan terhadap

¹⁷ Soehino, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 184

kebebasan tersebut. Keyakinan agama sangat memengaruhi pemikiran dan perilaku setiap warga negara dalam berinteraksi dengan sesama. Perbedaan pendapat dan sudut pandang akan suatu hal dimungkinkan terjadi dan dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak ada nilai dan aturan yang berlandaskan pada pengakuan kebhinnekaan yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, serta tidak adanya tindakan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dicantumkan pada sila ke 1 Pancasila dan Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.B Kedaulatan Rakyat

Rakyat merupakan esensi dalam suatu Negara, karena pada dasarnya, suatu Negara itu ada karena adanya rakyat. J.J Rousseau berpendapat bahwa rakyat secara bersama membuat perjanjian untuk terikat satu sama lain sebagai satu kesatuan dengan cara menyerahkan sebagian hak dan kewajibannya untuk diatur kedalam perjanjian tersebut, oleh karena itu jika suatu Negara dikuasai oleh sekelompok orang yang terpisah dari Negara, maka perjanjian yang sudah dibuat sebagai kehendak umum akan jatuh bersamaan dengan kehendak kelompok tertentu, sedangkan jika Negara dikuasai oleh 1 orang yang berlandaskan keinginan 1 orang tersebut, maka perjanjian yang sudah dibuat juga akan jatuh bersamaan dengan adanya keinginan 1 orang tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, Negara harus dikuasai oleh rakyat atau setidaknya rakyat memiliki perwakilan dalam

pemerintahan untuk mewakili keinginan dan kebutuhan bersama.¹⁸ Bentuk adanya kedaulatan rakyat ialah demokrasi konstitusional yang mencita-citakan adanya pembatasan kekuasaan dan suatu Negara hukum yang tunduk pada *rule of law*. Ketentuan ini sudah diatur dalam sila ke 4 Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

1.C Hak Asasi Manusia

Mahfud MD berpendapat Hak asasi manusia merupakan kebebasan yang melekat pada manusia sejak pada kandungan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹ Hak tersebut harus dijamin perlindungan hukumnya tidak hanya sebagai masyarakat akan tetapi juga sebagai warga Negara. Selain hak merupakan esensi dasar dari manusia juga terdapat kewajiban pokok manusia yang juga harus dijalankan secara beriringan agar tercipta keseimbangan.

Hak asasi manusia tercantum dalam sila ke 2 Pancasila dan Pasal 28 UUD NRI 1945 serta kewajiban pokok manusia yang diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

1.D Negara Kesatuan

C.F. Strong berpendapat bahwa Negara kesatuan ialah bentuk Negara yang kekuasaannya terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kewenangannya pada pemerintah daerah berdasarkan hak otonom, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap pada pemerintah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 160-161

¹⁹ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 127

pusat.²⁰ Bentuk dari adanya hubungan tersebut menurut M. Faltas ialah melalui pengambilan keputusan dimana terdapat dua jenis pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Politik atau keputusan alokasi
2. Keputusan Administratif atau keputusan pelaksana

Dua jenis keputusan tersebut dalam struktur organisasi dapat bervariasi:

1. Keputusan alokasi dan keputusan pelaksana dilakukan pada puncak hierarki pada puncak hierarki secara terpusat inilah yang disebut sentralisasi penuh
2. Keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksana dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah. Inilah yang disebut dekonsentrasi
3. Keputusan alokasi dan keputusan pelaksana semuanya diserahkan sepenuhnya pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah. Inilah yang disebut desentralisasi.

JHA Logemman menyebut butir 2 dan 3 diatas sebagai desentralisasi. Logemman memasukkan dekonsentrasi pada desentralisasi. Dengan demikian desentralisasi mempunyai arti yang sangat luas. Logemman membagi desentralisasi menjadi dua bagian:

1. Dekonsentrasi dan Desentralisasi jabatan yaitu Pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaannya didalam

²⁰ Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 140

melaksanakan tugas pemerintah. Semisal pelimpahan menteri pada gubernur.

2. Desentralisasi ketatanegaraan atau yang disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom didalam lingkungannya.

Desentralisasi dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Desentralisasi territorial yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu.²¹

2. Negara Kesejahteraan Dan Negara Hukum

A. Negara Kesejahteraan

Dilihat dari tujuan pembangunan nasional, Indonesia menganut tipe Negara kesejahteraan (*welfare state*). Ciri dari penganut tipe Negara kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa hal²², **pertama**, salah satu sila Pancasila sebagai dasar falsafah Negara, yakni pada sila kelima yang menyebutkan:

”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.”

Kedua, dalam pembukaan UUD **NRI** RI 1945, yakni alinea keempat disebutkan:

²¹ Hanif Nurcholis, **Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Gasindo, Hlm. 4

²²Adrian Sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 14.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan UUD **NRI** RI 1945 tersebut menyatakan secara implisit bahwa Negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi warga negaranya tanpa terkecuali, dan juga merupakan penjabaran dari upaya mensejahterakan rakyat yang akan diwujudkan oleh Bangsa Indonesia. Konsekuensinya, negara mengemban 4 fungsi pokok, yakni:²³

- a. *Protectional function* (melindungi); melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. *Welfare function* (mensejahterakan); memajukan kesejahteraan umum.
- c. *Educational function* (mendidik); mencerdaskan kehidupan bangsa.

²³*Ibid*, hlm. 15.

- d. *Peacefulness function* (menciptakan perdamaian); ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Den Haan mengemukakan empat unsur dan karakteristik dari negara hukum kesejahteraan:²⁴

- a. hukum dasar memberikan perlindungan sosial secara khususnya yang menjadi sumber hukum dari semua hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial;
- b. mewajibkan Pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagi hak yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam Undang-undang dasar;
- c. undang-undang harus memacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong hak-hak rakyat.
- d. dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen.

B. Negara Hukum

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan prioritas utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari Negara hukum. Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya hukum bertolak belakang dengan kemanusiaan, karena hukum yang terlalu kaku karena kesederhanaannya (*zekelijk*) cenderung tidak memperhatikan kemanusiaan, sebaliknya kemanusiaan yang berlebihan pada gilirannya tidak memperdulikan hukum.²⁵

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang

²⁴*Ibid.*, hlm. 115-116.

²⁵Inu Kencana Syafie dan Azhari, **Sistem Politik Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 152.

berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) yang menjalankan kekuasaan mutlak dan memberlakukan hukum secara *absolut* (kekuasaan *tidak tak terbatas* pada eksekutif). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²⁶

Sebagai negara hukum pun Indonesia bukanlah negara yang begitu kaku memberlakukan hukum sehingga mengesampingkan kemanusiaan dan juga bukan sebaliknya, yang begitu menjunjung tinggi kemanusiaan tanpa memahami pentingnya penegakan hukum. Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, secara khusus menggolongkan statusnya sebagai sebuah "Negara Hukum Pancasila" yang memiliki ciri-ciri:²⁷

1. Keserasian hubungan antara Pemerintah dan rakyat berdasarkan asas *kerukunan*;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Paham Negara Hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah

²⁶ Marwan Effendy, **Kejaksaan RI – Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 31-32.

²⁷ Marwan Effendy, *Ibid.*, hlm. 32-33.

negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, yang terwujud sebagai reaksi masa lampau. Oleh karena itu unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang berbeda, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai bangsa pun berbeda-beda.

Sebagai konsekuensi dari Negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan Pemerintahan, sedangkan warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapat jaminan perlindungan. Oleh karena itu kekuasaan Pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang artinya setiap tindakan Pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang.

Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan Pemerintah. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Negara Indonesia dibangun dan berdiri di atas dasar ideologi dan dasar falsafah Negara "Pancasila" sehingga harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai landasannya, sehingga dengan sendirinya perlindungan hukum bagi rakyat pun dapat digali pendasarannya pada Pancasila karena pengakuan harkat dan martabat manusia secara intrinsik telah melekat di dalam Pancasila.

²⁸Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

3. Konsep Negara Kesatuan

Yang dimaksud dengan “negara kesatuan”, ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, jadi tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian.²⁹

Negara kesatuan merupakan negara tunggal, negara yang terdiri dari satu negara saja betapapun besar kecilnya dan ke dalam maupun ke luar merupakan kesatuan. Negara kesatuan mewujudkan kesatuan, unity, dan mono sentries (berpusat satu): Negara kesatuan dapat berbentuk :

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
 1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan atau mengurus rumah tangga sendiri, pemerintah daerah tinggal melaksanakan.

Contoh: Jerman di bawah Kepemimpinan Hitler,

2. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepala daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus daerah dengan rumah tangga sendiri, dinamakan daerah swatantra.³⁰

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Negara Indonesia dikenal dengan nama Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan

²⁹ Samidjo, *Ilmu Negara*, ARMICO, Bandung, hlm. 162

³⁰ Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm 133.

³¹ Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.³²

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.*
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.*

Rumusan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, terlihat jelas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan organisasi

³² Pasal 18 UUD 1945

negara yang dapat diterima dan disepakati oleh para pembentuk negara Republik Indonesia. Desentralisasi³³ adalah sebagai penyerahan tugas atau urusan kepada pemerintah tingkat bawah.

4. DEMOKRASI EKONOMI

A. Pengertian

Demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Sebagai istilah, kedaulatan rakyat itu lebih sering digunakan dalam studi ilmu hukum daripada istilah demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Namun, pengertian teknis keduanya sama saja, yaitu sama-sama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di samping itu, penggunaan kedua istilah ini juga terkait dengan perbedaan tradisi keilmuan dan praktik yang berbeda antara Eropa Barat dan Eropa Timur. Di zaman modern, wacana demokrasi tumbuh dan berkembang dalam alam pikiran individualismeliberalisme barat, sedangkan wacana kedaulatan rakyat populer di dalam tradisi keilmuan Eropa Timur yang lebih menghargai paham sosialisme yang didasarkan atas sikap-sikap kritis terhadap individualismeliberalisme Eropa Barat. Karena itu, demokrasi dalam wacana politik menurut tradisi Eropa Barat dan Anglo-Amerika biasanya hanya mencakup pengertian-pengertian demokrasi di lapangan kehidupan politik (*political democracy*) dalam arti yang lebih sempit dibandingkan apa yang dipahami di lingkungan negara-negara Eropa Timur.

³³ H.M. Arief Mulyadi, *Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi Dalam Negara Republik Indonesia*, Prestasi Putra Karya, Jakarta, 2010, hal. 43.

Dalam wacana tentang kedaulatan rakyat yang berkembang di Eropa Timur, konsep kekuasaan tertinggi yang bersifat filosofis itu dipahami tidak saja mencakup pengertian-pengertian di bidang politik, melainkan juga di bidang ekonomi. Namun, terlepas dari perbedaan itu, berkembangnya wacana mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat itu dalam sejarah sama-sama dikembangkan sebagai respons terhadap kegagalan paham yang dianut sebelumnya yang lebih menekankan kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja (paham Kedaulatan Raja). Baik di barat maupun di timur, gelombang demokratisasi dan berkembangnya aspirasi ke arah paham kedaulatan rakyat itu meluas selama abad ke-18 dan 19, sehingga kekuasaan para Raja yang ada sebelumnya ditumbangkan atau setidaknya dibatasi dengan ketat. Bahkan banyak kerajaan yang berubah menjadi Republik, seperti Perancis pasca Revolusi ataupun Uni Soviet pasca revolusi Bolsewijk. Sementara itu, kekuasaan para Raja seperti di Inggris, Belanda, dan kerajaan lainnya dibatasi kekuasaannya dengan dibentuknya lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dan diperkenalkannya paham konstitusionalisme modern yang membatasi kekuasaan dalam naskah konstitusi secara tertulis.

Dari perkembangan-perkembangan politik tersebut, aspirasi ke arah demokrasi makin populer dan wacana tentang demokrasipun makin mendapatkan tempat, sehingga diakui secara luas di seluruh dunia sebagai bentuk paling ideal negara modern dimana-mana. Meskipun di zaman-zaman sebelumnya, istilah demokrasi itu sendiri sudah jauh lebih positif dibandingkan dengan di masa Yunani kuno, tetapi popularitas istilah demokrasi itu sendiri baru berkembang di zaman pasca revolusi di berbagai negara di Eropa pada abad ke-18, dan 19.

Di lingkungan negara-negara yang menganut paham sosialisme, istilah demokrasi juga dikenal, tetapi tidak lebih populer dibandingkan dengan istilah kedaulatan rakyat. Meskipun maksudnya sama tetapi cara kedua konsep itu diekspresikan berbeda satu sama lain. Di samping itu, karena kajiannya lebih bernuansa filosofis, maka telaah tentang konsepsi kedaulatan rakyat itu lebih luas pula cakupan maknanya. Kedaulatan rakyat dikaitkan dengan konsep kekuasaan tertinggi yang sebelumnya dimiliki oleh para raja, dan kemudian berubah menjadi milik rakyat. *The ruler rules over things and individuals*. Raja memiliki orang dan harta benda sehingga ia menguasai imperium dan sekaligus dominium. Sejalan dengan logika berpikir bahwa yang dapat dikuasai itu mencakup orang sebagai objek/subjek politik dan benda sebagai objek/subjek ekonomi, maka kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dalam pengertian kita tentang konsep demokrasi juga meliputi cakupan yang sama, yaitu kedaulatan rakyat di bidang politik dan ekonomi. Kedaulatan rakyat di bidang politik itulah yang selama ini dari tradisi liberalisme barat modern disebut dengan perkataan demokrasi.

Istilah demokrasi ekonomi di dunia barat baru dikenal di kemudian hari setelah wacana tentang kedaulatan rakyat di bidang ekonomi mencapai perkembangan puncaknya dalam tradisi politik Eropa Timur yang akrab dengan paham sosialisme ekstrim.

Dalam gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi itu terkandung pengertian bahwa ide kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat mencakup tidak saja dalam lapangan politik, tetapi juga perekonomian. Sumber-sumber produksi pada pokoknya juga berada dalam penguasaan rakyat yang berdaulat. Artinya, rakyat suatu negara berdaulat yang

menganut paham kedaulatan rakyat berhak sepenuhnya atas sumber-sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka sendiri.

Dalam demokrasi, rakyatlah yang dipandang berdaulat, dan konsep kedaulatan itu terkait erat dengan kemandirian. Karena itu, dalam Pembukaan UUD 1945, perkataan “merdeka dan berdaulat” dirumuskan dalam satu rangkaian. Kedaulatan dan kemandirian suatu kolektivitas tentu harus dimulai dari kedaulatan dan kemandirian setiap individu yang terdapat dalam kolektivitas itu. Kedaulatan dan kemandirian setiap warga atas sumber-sumber daya ekonomi akan menyebabkan kolektivitas individu warga itu mampu bersikap mandiri, yang pada gilirannya akan membentuk sikap merdeka dan berdaulat atas sumber-sumber ekonomi kita sendiri dalam berhadapan dengan berbagai aktor di dunia perekonomian pada umumnya.

Hubungan-hubungan persekutuan dan kerjasama antar individu warga atau rakyat yang merdeka dan berdaulat itu sebagian dilembagakan melalui organisasi negara, dan sebagian lagi dilembagakan dalam bentuk badan-badan usaha yang dikendalikannya sendiri-sendiri seperti perseroan, ataupun bersama-sama seperti melalui koperasi. Sementara itu, negara, bilamana diperlukan dapat pula membentuk badan usaha sendiri yang dapat dijadikan instrumen pemupukan modal dan sebagai “mesin” untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ketiganya terwujud dalam triad perseroan, koperasi, dan BUMN yang sama-sama berperan sebagai “*engine*” atau mesin perekonomian.

Pemerintah, diharapkan berperan sebagai regulator dan wasit, dalam hal-hal tertentu serta dalam ruang atau lokasi-lokasi tertentu dapat dan harus terjun sendiri menggerakkan

roda perekonomian untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Negara tidak boleh berlepas tangan atau melempar beban secara tidak tanggungjawab. Itulah gunanya bangsa kita membentuk negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini. Negara ini didirikan untuk – seperti diistilahkan oleh Bung Hatta – menjadi Negara Pengurus, yaitu negara yang para pengelolanya mengurus nasib rakyatnya. Negara ini tidak didirikan agar para pengelolanya sibuk mengurus urusannya sendiri-sendiri, yang para pejabatnya sibuk memperkaya dirinya sendiri, yang para pegawai negerinya sibuk mengurus promosi atau kenaikan pangkatnya. Indonesia adalah Negara Pengurus, dimana pengelolanya sibuk melayani kepentingan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Baru dengan begitu, organisasi negara kita dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, sebagai perwujudan dari cita-cita sebuah bangsa yang benar-benar merdeka dan berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

B. Tentang Demokrasi Ekonomi

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Dalam sistem demokrasi yang dibangun tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai oleh rakyat. Beberapa bagian yang pokok diwakilkan pengurusannya kepada negara, dalam hal ini kepada (i) MPR, DPR, DPD, dan Presiden dalam urusan penyusunan

haluan-haluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi bernegara, dan (ii) kepada Presiden dan lembaga-lembaga eksekutif pemerintahan lainnya dalam urusan-urusan melaksanakan haluan-haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu, serta (iii) secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan mengadili pelanggaran terhadap haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu.

Terlepas dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat kepada para delegasi rakyat, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun Yudikatif itu, makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak dapat dikurangi dengan dalih kewenangan rakyat sudah diserahkan kepada para pejabat. Dalam konteks bernegara, kedaulatan rakyat itu bersifat “relatif mutlak”, meskipun harus diberi makna yang terbatas sebagai perwujudan ke-Maha-Kuasaan Allah sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensi tauhid, yaitu keimanan bangsa Indonesia kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap manusia Indonesia dipahami sebagai Khalifah Tuhan di atas muka bumi yang diberi kekuasaan untuk mengolah dan mengelola alam kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

C. Tentang Konstitusi Ekonomi

Prinsip-prinsip perekonomian nasional yang harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang

jelas termaksud dalam UUD 1945, menyebabkan konstitusi negara kita itu berbeda dari konstitusi negara lain, seperti misalnya Konstitusi Amerika Serikat yang sama sekali tidak mengatur urusan-urusan perekonomian dalam konstitusi. Para perumus Konstitusi Amerika Serikat berpandangan bahwa urusan perekonomian mutlak merupakan urusan pasar sehingga tidak perlu diatur dalam konstitusi. Hal itu sangat berbeda dengan UUD 1945 yang sejak awal mencantumkan ketentuan tentang haluan atau politik perekonomian itu dalam 1 bab tersendiri, yakni Bab XIV. Bab yang semula berjudul “Kesejahteraan Sosial”, sesudah reformasi, yaitu melalui Perubahan Ke-4 2002, dilengkapi menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Dengan demikian, UUD 1945 dewasa ini telah makin tegas memperlakukannya diri sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution, the constitution of economic policy*), di samping sebagai konstitusi politik (*political constitution*).

Artinya, semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Sekarang, masalahnya bukan lagi persoalan setuju-atau tidak setuju dengan ketentuan konstitusional semacam ini. Undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan consensus kebangsaan yang tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap aktifitas penyelenggaraan negara. Jika kesepakatan ini dilanggar, kebijakan yang melanggar demikian itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan.

Dalam perjalanan sejarah, memang berkembang kelompok pendapat yang berusaha menafsirkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menurut alur pikirannya sendiri,

yang seolah-olah adanya Pasal 33 itu tidak mempunyai makna sama sekali. Pasal 33 ditafsirkan seolah tidak menolak ekonomi pasar liberal asal tujuan akhirnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian demikian tentu sama saja jika Pasal 33 itu dihapuskan sama sekali dari rumusan UUD 1945. Memang ada keinginan dalam proses pembahasan Perubahan UUD 1945 untuk menghapuskan sama sekali Pasal 33 itu dari UUD 1945. Akan tetapi, keinginan seperti itu mendapat perlawanan dan tidak berhasil diwujudkan. Sebaliknya, rumusan Pasal 33 itu dilengkapi dan bahkan bunyi judul XIV pun dilengkapi menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” Rumusan lengkap Pasal 33 menjadi terdiri atas 5 ayat, ditambah lagi dengan Pasal 34 yang juga dilengkapi menjadi 4 ayat. “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, “(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, “(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. “(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, “(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, “(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak”, dan “(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Pada tahun 1940-an, mencantumkan urusan perekonomian dalam ketentuan konstitusi tentu tidak lazim, kecuali di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Akan tetapi, sesudah komunisme sendiri runtuh, sekarang banyak sekali negara demokrasi yang justru mengadopsi gagasan konstitusi perekonomian. Republik China (Taiwan) yang menganut sistem demokrasi dan anti komunis juga memuat ketentuan pokok mengenai kebijakan ekonomi nasionalnya dalam konstitusi, pada Bab XIII tentang *Fundamental National Policies, Section 3*, mulai dari *article 142 s/d artikel 157*.

Misalnya, artikel 142 menentukan, “*National economy shall be based on the Principle of People’s Livelihood and shall seek to effect equalization of land ownership and restriction of private capital in order to attain a well-balanced sufficiency in national wealth and people’s livelihood*”. Pada bagian dari artikel 143 ditentukan pula, “*Mineral deposits which are embedded in the land, and natural power which may, for economic purpose, be utilized for public benefit shall belong to the State, regardless of the fact that private individuals may have acquired ownership over such land*”. “*If the value of a piece of land has increased, not through the exertion of labor or the employment of capital, the State shall levy thereon an increment tax, the proceeds of which shall be enjoyed by the people in common*”.

Selanjutnya, artikel 144 menentukan, “*Public utilities and other enterprises of a monopolistic nature shall, in principle, be under public operation. In cases permitted by by law, they may be operated by private citizens*”. Artikel 145 menentukan pula,

“With respect to private wealth and privately operated enterprises, the State shall restrict them by law if they are deemed detrimental to a balanced development of national wealth and people’s livelihood”. “Cooperative enterprises shall receive encouragement and assistance from the State”. “Private citizens’ productive enterprises and foreign trade shall receive encouragement, guidance, dan protection from the State”.

Memang dapat diakui juga bahwa sebagian ketentuan-ketentuan konstitusional yang demikian itu sudah ketinggalan zaman, jika dikaitkan dengan perkembangan globalisasi dewasa ini. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sampai sekarang terlepas dari masalah politiknya dengan Republik Rakyat Cina Taiwan telah berkembang menjadi salah satu negara tanpa hutang di dunia. Perekonomian rakyat tumbuh merata sampai ke desa-desa. Padahal Taiwan bukan negara komunis dan bahkan anti komunis sejak awal berdirinya. Selain Taiwan, tentu banyak lagi negara-negara lain yang dapat dibahas berkenaan dengan pengaturan konstitusional kebijakan ekonomi negaranya. Misalnya, Konstitusi Afrika Selatan memuat ketentuan seperti Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur serangkaian hak-hak warga negara di bidang ekonomi dan sosial yang membebani Pemerintah dengan kewajiban untuk menyediakan *“basic goods and services”* untuk warganya.

Demikian pula banyak negara demokrasi lainnya yang tidak membiarkan kegiatan perekonomian rakyatnya bergerak sendiri tanpa regulasi dan campur tangan pemerintah dimana dan kapan diperlukan, semata-mata untuk menjaga agar dinamika pasar tidak merugikan kepentingan rakyat banyak yang harus dilindungi oleh negara.

Bahkan, di Amerika Serikat sendiri diskusi-diskusi tentang konstitusionalisasi kebijakan ekonomi ini juga sangat

berkembang. Pentingnya peran dan intervensi negara ke dalam mekanisme pasar terus meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi, di tengah krisis keuangan Amerika Serikat sekarang dan kebijakan “*bail-out*” yang diterapkan untuk mengatasinya sekarang justru menambah bukti mengenai pentingnya peranan negara dalam perekonomian masa kini. Misalnya, Frank I. Michelman dalam bukunya “*Socio Economic Rights in Constitutional Law: Explaining American Way*”, menyatakan, “... *this article suggests why inclusion (pen: maksud pemuatan ketentuan tentang ekonomi dalam konstitusi) could be demanded, nonetheless, as a matter of politicalmoral principle. It then canvasses possible responses to the American case. These include both a possible denial that socio-economic guarantees are, in fact, lacking from US constitutional law and a possible claim that omitting them is the correct choice for the US as a matter of non ideal political morality*”. Secara khusus, James M. Buchanan Jr., dalam *Prize Lecture*-nya guna memperingati Alfred Nobel (1986) menulis judul “*The Constitution of Economic Policy*”. Menurutnya, “*In the standard theory of choice in markets, there is little or no concern with the constitution of the choice environment*”. “*There is no institutional barrier between the revealed expression of preference and direct satisfaction*”. Akan tetapi, dalam kesimpulannya ia menyatakan, “... *the political economist who seek to remain within the normative constraints imposed by the individualistic canon may enter the ongoing dialogue on constitutional policy*”. “*The whole contractarian exercise remains empty if the critical dependence of politically-generated results upon the rules that constrain political action is denied. If end states are invariant over shifts in constitutional structure, there is no role for constitutional*

political economy. On the other hand, if institutions do, indeed, matter, the role is well defined".

Dengan menempatkannya sebagai norma-norma konstitusi, maka ketentuanketentuan konstitusional perekonomian itu mempunyai kedudukan yang dapat memaksa untuk dipakai sebagai standard rujukan dalam semua kebijakan ekonomi. Jika bertentangan, kebijakan demikian dapat dituntut pembatalannya melalui proses peradilan. Dengan demikian, ekonomi dapat diharapkan membantu dalam membuat perhitungan, tetapi yang memutuskan adalah politik berdasarkan ketentuan hukum sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama oleh seluruh anak bangsa sebagaimana yang tercermin dalam konstitusi sebagai kontrak sosial. Dengan perkataan lain, ekonomi memperhitungkan, politik memutuskan, tetapi hukum lah yang akhirnya menentukan. Jangan biarkan ekonomi memutuskan segala sesuatu dengan logikanya sendiri. Politik juga tidak boleh dibiarkan memutuskan nasib seluruh anak negeri hanya dengan logikanya sendiri. Inilah hakikat makna bahwa negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, Negara Hukum, *Rechtsstaat, the Rule of Law, not of Man*.

5. Teori antropologi

Antropologi berasal dari kata Yunani *Anthropos*, yang berarti "manusia", dan *Logos* yang berarti "wacana" (dalam pengertian bernalar dan berakal). Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka (warna), bentuk fisik (masyarakat) serta (kebudayaan) yang di hasilkan.³⁴

³⁴ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Yogyakarta, 1979.

Karakteristik dari ilmu antropologi mempelajari manusia, budaya dan keanekaragaman fisik. Menurut teori orientasi nilai budaya oleh Kluchohn, hal-hal yang penting nilainya dalam kebudayaan manusia ada lima hal yaitu *human nature* atau makna hidup manusia, *man nature* atau makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, *time* persepsi manusia mengenai waktu, *activity* makna dari pekerjaan, karya, amal dan perbuatan manusia, *relational* hubungan sesama umat manusia. Dimana teori yang menggambarkan hubungan manusia melalui hubungan-hubungan yang didasari atas sebab bertemunya orang dalam berkegiatan ataupun persamaan keyakinan. Peleburan beberapa budaya menjadi kesatuan merupakan akibat dari hubungan berbudaya.

Pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk budaya campuran atau disebut asimilasi. Golongan yang mengikuti proses ini adalah golongan mayoritas dan beberapa minoritas, biasanya golongan minoritas inilah yang mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan dan menyesuaikan dengan kebudayaan golongan mayoritas secara sesemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan kebudayaannya, dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.³⁵

L.H Morgan (1818-1881) teori evolusi kebudayaan secara universal melalui delapan tahapan, yaitu; zaman liar tua, zaman liar madya, zaman liar muda, zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman peradapan purba, zaman masa kini. Zaman liar tua adalah zaman dimana setelah awal peradapan dimuka bumi, manusia mulai menemukan api dan keahlian meramu akar-akaran tumbuhan untuk hidup. Begitu pula tahapan zaman yang lain hingga pada akhirnya zaman mas kini, peradapan klasik hingga kini. Proses peradapan manusia

³⁵ *Ibid*, hal 255.

itulah yang membentuk suatu kesatuan yang berawal dari sekelompok manusia yang menduduki suatu wilayah yang dipimpin, hingga kini wilayah yang berpenduduk dan memiliki pemerintahan, yang bernama negara.

6. Teori Pertahanan Negara

Kita sering mendengar dalam berbagai kesempatan pejabat militer berbicara mengenai pertahanan negara. Tapi entu saja tidak semua orang paham mengenai pertahanan negaratersebut. Pertahanan Negara menurut kelompok kerja propartia adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, Sedangkan system perthanan negara adlaha system pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya. Kemudian system ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Menurut pendapat dari Menteri Pertahanan, Prof. Juwono Soedarsono³⁶ pertahanan dan keamanan adlah masalah bersama sebagai bangsa dan berlaku prinsip, “*anyone, anywhere, anytime*”, Pertahanan dan keamanan, masih menurutnya, harus disadari sama pentingnya dengan prasarana umum lainnya seperti listrik, bandara, pelabuhan, jalan raya, layanan kesehatan masyarakat, air minum dan pendidikan. Ini artinya, jika berbicara mengenai pentingnya masalah pertahanan dan keamanan, maka sebetulnya juga sedang berbicara mengenai vitalnya prasarana umum. Meskipun demikian, tidak seperti prasarana umum lainnya, bahwa dalam soal pertahanan dan

³⁶ connie rahakundini bakrie Msi “ Pertahanan Negara dan Postur TNI ideal”, Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2007

keamanan dituntut tingkat kecermatan dan ketrampilan yang manusiawi, karenanya masih menurutnya, sangatlah penting membangun TNI dan Polri dengan baik dan benar.

Dalam tulisannya yang berjudul, Pertahanan dan keamanan masalah bersama kita. Prof Juwono Soedarsono juga mengingatkan bahwa sekalipun pertahanan dan keamanan memiliki banyak muatan teknologinya, namun pada akhirnya semuanya tetap tergantung pada keberhasilan pemimpinnya, Sehingga berhasil atau tidaknya masalah pertahanan keamanan, berada di tangan manusia yang mengurusnya, para pemimpin di bidang ini.³⁷ Menurut pendapat lain, Dr. Indira Samego, peneliti senior LIPI, megatakan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara bukan semata-mata merupakan dewasa militer (TNI), dan tidak hanya terbatas pada persoalan mesin perang, sebetulnya lebih luas dari itu, diamping perangkat keras menurutnya, sistem pertahanan keamanan negara juga membutuhkan perangkat lunak (ideologi) seperti yang telah ditentukan dalam UU No.20/1982 mengenai pokok- pokok Pertahan dan Keamanan yakni sebagai berikut:

“Upaya Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesua mencakup pembentukan dan, sumber daya buatan, penggunaan sumber daya manusia, pengamanan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan segenap prasarana baik prasaran psikis bangsa dan negara”

Hingga saat ini dapat dilihat bahwa pembicaraan mengenai sistem pertahanan keamanan memiliki banyak dimensi didalamnya seperti masalah teknologi, ideologi hingga keterlibatan semua pihak. Yang dapat menimbulkan pertanyaan “ Apa sebetulnya yang menjadi pokok pemikiran dibalik pembentukan system pertahanan keamanan suatu negara?”

³⁷ Lihat Indira Samego, Sitem Pertahanan kemanan negara, analisis potensi dan problem. (Jakarta:The Habibie Centre,2001), hal 37.

menurut kutipan dari pendapat Prof. Dr. Mahfud MD.³⁸ Seorang pakar Hukum Tata Negara, ia berpendapat bahwa dalam menyusun sistem pertahanan dan keamanan negara terdapat tiga pokok pemikiran yang perlu digunakan sebagai bahan pertimbangan. Pertama kemungkinan (proabilitas) untuk memilih alternatif yang tersedia dari :

- 1) Konsep perang dan konsep pertahana keamanan yang dipraktekan di berbagai negara
- 2) Konsep tentara dan perlibatan warga negara dalam system pertahanan keamanan nasional, dan
- 3) Kosep Ancaman

Kedua, pemahaman bangsa Indonesia tentang “damai” dan “perang” yang tumbuh berdasarkan pengalaman sejarah serta prospek kedepan tentang Indonesia baru, ketiga, kemampuan sumber daya nasional untuk mengisi, mengatur, dan membiayai saistm dan upaya pertahanan dan keamanan nasional serta kebutuhan bangsa Indonesia untuk mengembangkan sistem pertahannanya

7. Ancaman Pertahanan Negara

Guna membangun postur TNI yang kuat dan profesional, disamping meninjau berbagai pemikiran yang berkembang dilingkungan intelektual dan pemimpin sipil, dalam merumuskan konsepsi mengenai pertahanan nasional, perlu juga menganalisis mengenai potensi ancaman terhadap kedaulatan negara, dengan melihat dua hal pokok berdasarkan apa yang sudah diungkapkan yang berkaitan dengan masalah ancaman pertahanan negara.

Pertama, persepsi ancaman terhadap kedaulatan negara harus diseusaikan dengan perkembangan teknologi dan ideologi.

Kedua, mencermati perlunya memperhatikan faktor perubahan internasional dengan menekankan pada persolan perkembangan teknologi dan komunikasi yang mempengaruhi terjadinya

³⁸ Ibid hal 35

perubahan sifat dan bentuk ancaman serta perubahan karakter perang.

Persoalan pertahanan negara pada dasarnya memiliki ruang cakupan yang sangat luas. Disatu sisi, pertahanan dalam arti sempit menyangkut kekuatan militer dan disisi lain, pertahanan negara secara luas menyangkut berbagai aspek kehidupan negara, termasuk ekonomi.³⁹ Menurut pendapat lain yakni, R. William Liddle,⁴⁰ Profesor Ilmu Politik di Ohio State University, menyebutkan bahwa ada dua unsur fisik mendasar (*hardware*) didalam membangun kekuatan bangsa, Dua unsur tersebut adalah faktor ekonomi dan militer disamping adanya *critical mass*, yang merupakan fungsi kritis masyarakat Indonesia dalam menyikapi tantangan global. Dari apa yang telah dipaparkan kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya keselarasan pandangan dan pemahaman. Keduanya melihat lemahnya ekonomi bangsa sebagai bentuk pertahanan negara dalam artian luas, dan terbatasnya kemampuan militer sebagai bentuk pertahanan dalam artian sempit, merupakan kelemahan nyata bangsa Indonesia. Akibatnya sebagai suatu bangsa dan negara, Indonesia sangat mudah dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan internasional di dalam ruang kedaulatan negara secara hegemonis, baik oleh negara, organisasi politik dan sosial, maupun korporasi multi nasional (MNCs).

³⁹ connie rahakundini bakrie " Pertahanan Negara dan Postur TNI ideal", Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2007

⁴⁰ William Liddle, "Intervensi SBY", Tempo, edisi XXVII, 3 Desember 2006.

8. Ancaman dan Globalisasi

Dewasa ini bisa dikatakan bahwa sangat sulit bagi suatu negara di dunia, jika tidak mau dikatakan tidak mungkin, untuk bisa lepas dari pengaruh, baik langsung maupun tidak, dari apa yang disebut sebagai globalisasi yang memiliki dampak sisi positif dan negative. Proses Globalisasi, yang berdampingan erat dengan teknologi informasi, telah merubah karakter hubungan internasional, baik oleh pelaku negara maupun non-negara misalnya, MNCs, IMF (*International Monetary Fund*), WTO (*World Trade Organization*), UN (*United Nation*) maupun NGO (*Non Government Organization*).

Globalisasi dunia yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi telah mengubah pola tingkah laku manusia sebagai individu, sebagai masyarakat, maupun sebagai bangsa dalam suatu negara. Pola tingkah laku yang bersifat lokal berubah kearah pola tingkah laku masyarakat global. Interaksi budaya semakin intensif terjadi melalui penampilan budaya di layar televisi, internet serta sarana-sarana informasi canggih lainnya. Globalisasi juga memperkuat mana pasar bebas yang telah membangun persaingan pada tingkat nasional, regional.

Globalisasi bukan saja mempengaruhi aspek sosial budaya manusia tetapi mempengaruhi pula bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Di bidang politik, isu demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup yang dibawa arus globalisasi telah menyadarkan setiap manusia akan posisinya di dalam negara. Berbagai kegiatan bangsa-bangsa yang mengarah pada tuntutan politik yang menginginkan demokrasi, bermunculan dimana-mana, bersatunya jerman, terpecahnya uni soviet, usaha penyatuan korea, hancurnya apartheid di Afrika Selatan adalah akibat globalisasi.⁴¹

⁴¹ connie rahakundini bakrie "Pertahanan Negara dan Postur TNI ideal", Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2007, Hal 57.

9. Teori Kewilayahan

Definisi sebuah Negara tentu tidak lepas dari bentuk fisik atau wadah negara tersebut. Dalam Bahasa sansekerta nagara atau nagar dimaknai sebagai suatu wilayah. Beberapa definisi menyatakan bahwa wilayah adalah unsur mutlak negara. Goerge Jellinek menyatakan bahwa “Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu” dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa wilayah pada dasarnya adalah suatu hal yang utama (unsur konstitutif atau yang harus ada bukan unsur deklaratif atau yang bersifat mengumumkan, tidak harus ada).

Wilayah adalah daerah atau lingkungan daerah pemerintahan,⁴² wilayah dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

a. Wilayah dipandang dari segi negatif

Dimaksudkan disini bahwa tidak mungkin adanya suatu organisasi kekuasaan lain yang berpengaruh di atas wilayah itu kecuali terdapat beberapa organisasi kekuasaan yang secara bersama-sama berjanji untuk menguasai suatu wilayah atau disebut kondominium, seperti daerah mandate oleh PBB administrasinya diserahkan pada suatu negara atau beberapa negara yang berdekatan.⁴³ Menurut Padmo Wahjono, istilah kondominium kurang tepat, yang tepat adalah “ko-imperium” atau penguasaan bersama.⁴⁴

b. Wilayah dipandang dari segi positif

dimaksudkan disini adalah bahwa semua orang yang ada di atas wilayah tersebut tunduk pada penguasa wilayah tersebut. Dari definisi tersebut dapat diperkirakan bahwa pembahasan kewilayahan meliputi 2 (dua) hal yaitu jenis dan batasan serta teorisasi wilayah.

⁴² W.J.S. Poerwadaminta, kamus Bahasa Indonesia, 1976, Balai Pustaka, halaman 1151

⁴³ John M Choliz dan Hasan Shadily, ilmu Negara, 1975, Gramedia, halaman 136

⁴⁴ Teuku Amir Hamzah dkk, ilmu negara, 1996, FH-UI, halaman 218

Jenis wilayah dalam ilmu negara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:⁴⁵

1. Darat

Darat adalah tanah yang tidak tertutup air.⁴⁶Daratan biasanya ditentukan dengan perjanjian perbatasan dengan negara berbatasan.⁴⁷Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian antar dua negara (bilateral), maupun banyak negara (multilateral). Pembatasannya dapat berupa :⁴⁸

- A. Perbatasan alam yaitu perbatasan berdasarkan kondisi fisik alam yaitu sungai, danau, pegunungan atau lembah (misalnya Indonesia dengan Singapura)
- B. Perbatasan Buatan yaitu perbatasan berdasarkan ulah manusia misalnya dengan menggunakan pagar tembok (seperti di Berlin atau Cina)
- C. Perbatasan menurut ilmu pasti yaitu perbatasan yang di tentukan garis lintang atau garis bujur pada peta bumi.

2. Lautan

Laut adalah kumpulan air asin yang banyak atau luas biasanya memisahkan benua atau pulau.⁴⁹Sedangkan perairan adalah laut yang termasuk di daerah suatu negara.⁵⁰ Dari kedua definisi tersebut jelaslah bahwa laut dan perairan adalah dua hal yang berbeda, Jika laut dapat lintas batas negara jika perairan hanya dalam batas negara tertentu saja.

⁴⁵ Soetomo, ilmu negara, 1991, Usaha Nasional, halaman 26

⁴⁶ Op.cit, halaman 229

⁴⁷ Sally Lubis, Ilmu Negara, 1975, Alumni, halaman 11

⁴⁸ Kansil, ilmu Negara (Umum dan Indonesia), 2004, Pradnya Paramita, halaman 148

⁴⁹ W.J.S. Poerwadarminta, ibid, halaman 571

⁵⁰ Ibid, halaman 21

3. Udara

Udara adalah ruang diatas bumi yang berisi hawa.⁵¹ Mengenai batasan ruang udara terbagi menjadi 2 (dua) sudut pandang yaitu secara horizontal dan vertical. Secara Horizontal batasan wilayah udara bersinggungan dengan wilayah udara negara lainnya. Sedangkan secara vertical, adalah penentuan batas wilayah udara berdasarkan ketinggian

Dari pemaparan diatas mengenai wilayah maka menimbulkan pertanyaan apa sebetulnya urgensi dari wilayah bagi suatu negara, pertimbangan-pertimbangan dasar oleh negara untuk meraih tujuan tertentu yaitu adalah kedaulatan wilayah. Tentunya yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara serta ekspansinya.⁵² Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara besar, negara kepulauan dengan wilayahnya yang sangat luas, negara yang terkenal karena kekayaan sumber daya alamnya, negara yang pernah menyandang julukan “macan asia”, ternyata memiliki permasalahan yang cukup serius terkait dengan wilayahnya. Ironisnya permasalahan tersebut justru terletak pada kawasan perbatasan yang seharusnya berfungsi sebagai “pagar depan” wilayah NKRI. Problematika filosofisnya adalah belum tercapainya cita dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Lemahnya kesadaran akan wilayah Negara maritim membuat keutuhan wilayah sering terancam.⁵³ Hal ini diperparah dengan pengaturan yang terlalu banyak dan tidak komprehensif serta aspek kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan

⁵¹ W.J.S. Poerwadarminta, *ibid*, halaman 1117

⁵² Moetojib, *Wawasan Nusantara*, 1996, LEMHANAS dan PN Balai Pustaka, halaman 7

⁵³ Astim Riyanto. *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006.

NKRI. bahwa pada hakekatnya kawasan perbatasan NKRI adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa secara hukum (nasional dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah RI hanya sampai di kawasan-kawasan perbatasan NKRI yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan perbatasan antara lain nilai kedaulatan, nilai integritas, nilai kesetaraan, kesepakatan dan hormat menghormati, nilai pembangunan negara dan kerjasama, nilai kepastian hukum, nilai ideologi, nilai politis, nilai ekonomi/kesejahteraan, nilai sosial dan budaya, nilai pertahanan keamanan, nilai geografis, nilai spasial dan nilai teknologi. Adapun asas/prinsipnya adalah asas transnasional, prinsip kesetaraan (*principle of the sovereign equality*), prinsip *non-recognition* (*non-recognition principle*), asas pertahanan dan keamanan/prinsip membela diri (*self defence principle*), asas kerjasama, asas keberlanjutan/*sustainability principle*, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas penggunaan teknologi dan asas negara kepulauan.

10. GEOPOLITIK

Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip

dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional.⁵⁴

Konsep Wawasan Nusantara dalam tataran sosial politik sebenarnya mengambil pendekatan dari Ilmu Geopolitik yakni ilmu yang menempatkan geografi identik dengan suatu negara yang bisa bertahan, menyusut atau bisa hilang (mati).⁵⁵ Meskipun demikian menurut geopolitik, ruang dilihat dari sudut pandang negara yang diperoleh atau dikuasai dengan mengedepankan kekuasaan. Oleh sebab itu kebijakan politik disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan konstelasi geografi, atau dirumuskan dengan pertimbangan geografi, wilayah/teritori dalam arti luas yang apabila dilaksanakan dan berhasil maka akan berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu Negara.

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi *Geographical*

⁵⁴ Adeyaka Wury Aksani, 2013, **Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia**, http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-79903-Pendidikan%20Pancasila%20dan%20KewarganegaraanWAWASAN%20NUSANTARA%20SEBAGAI%20GEOPOLITIK%20INDONESIA.html, diakses pada tanggal 09 Maret 2015.

⁵⁵ Elmi Hanjar Bait, **Makalah Geopolitik Indonesia**, diunduh dari <http://siindonesiacerdas.blogspot.com/2014/06/geopolitik-indonesia.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2015, pkl. 13.29 WIB.

Politic dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata “geo” (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata “polis” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara dan “teia” yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.⁵⁶

Berikut adalah pokok-pokok pemikiran beberapa ahli mengenai geopolitik:

A. Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Frederich Ratzel (1844-1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis.⁵⁷

B. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen (1864-1922) melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka Kjellen menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dari sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan

⁵⁶Adeyaka Wury Aksani, *op cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu Negara memerlukan ruang hidup (*lebensraum*), serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan (*Power Politics* atau *Theory of Power*).⁵⁸

C. Teori Geopolitik Karl Haushofer dan Hitler

Karl Haushofer (1896-1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang *lebensraum* dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (*lebensraum*) bagi warga negara. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain:⁵⁹

- a. Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain.
- b. Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional).

Geopolitik yang dianut oleh Jerman pada zaman Hitler sangat dipengaruhi oleh ajaran Geopolitik Karl Haushofer yang dalam disertasinya banyak mengutip pandangan Herakleitos yang antara lain mengemukakan bahwa perang adalah bapak dari segala hal, atau dengan perkataan lain, perang merupakan hal yang diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Ajaran Geopolitik Jerman tersebut dicurigai sebagai ajaran yang menuju ke peperangan, ekspansionis dan rasialis. Hal ini disebabkan inti dari ajaran tersebut antara lain:

- a. *Lebensraum* (ruang hidup: *living space*), artinya hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya. Tuntutan atas hak itu di dasarkan pada teori bahwa negara itu adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Oleh sebab itu negara memerlukan ruang hidup yang mencukupi agar dapat menjamin kehidupan bangsa secara layak. Oleh sebab itulah hanya negara besar yang dianggap tumbuh, sedangkan negara kecil dianggap sudah ditakdirkan akan mati dan terserap oleh negara besar.
- b. Autarki, yakni cita-cita untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri, oleh sebab itu setiap kesatuan politik setiap kesatuan politik harus menghasilkan apa yang diperlukan. Ajaran semacam ini cukup rasional bila tidak dikaitkan dengan teori organisme yang menyatakan bahwa suatu negara berhak mendapatkan sumber alam dari negara tetangga yang kecil bila membutuhkannya.
- c. Pan-region (Perserikatan Wilayah). Menurut ajaran geopolitik Jerman pengelompokan politik dunia dibagi dalam 3 (tiga) atau 4 (empat) "Pan-region". Masing-masing pengelompokan politik dunia akan dikepalai oleh satu negara besar yang ada, yaitu Pan Amerika (di bawah Amerika Serikat), Pan Asia, Pan-region (dikuasai oleh Jerman) dan Uni Sovyet (yang terdiri dari Rusia dan India).

Jika kita perhatikan ajaran Geopolitik Haushofer yang dianut oleh Jerman tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perang Dunia II jelas merupakan akibat dari obsesi Jerman

untuk menerapkan ajaran ini secara murni. Lain daripada itu ajaran geopolitik Haushofer tidak hanya dilakukan oleh Jerman pada zaman Hitler, melainkan juga diterapkan oleh Jepang pada waktu Perang Dunia II. Hal ini nampak dalam konteks perserikatan wilayah Pan Asia yang terdiri dari bagian timur Benua Asia, Australia, dan kepulauan diantaranya. Menurut Jepang nama dari Pan-region ini adalah "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh sebab itu dengan mempergunakan doktrin Hako I Chiu, Jepang merupakan satu-satunya negara di luar Jerman yang dengan cepat menganut faham Geopolitik Haushofer.

Untuk sekarang ini, ajaran Geopolitik Karl Haushofer nampaknya sedikit lunak diterapkan oleh negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa. Dikatakan demikian, karena Uni Eropa merupakan sekumpulan negara kecil di kawasan Eropa Barat yang bergabung dalam rangka memperkuat posisi tawar di bidang politik ekonomi dalam menghadapi kekuatan Amerika dan Jepang.

D. Teori Geopolitik Halford Mackinder

Halford Mackinder (1861-1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah "jantung" dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan Teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai "daerah jantung" (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Berdasarkan hal ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

E. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Alfred Thayer Mahan (1840-1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut,

termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barangsiapa menguasai lautan maka akan menguasai kekayaan dunia.

F. Teori Geopolitik Giulio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1878-1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan untuk beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di udara.

G. Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman

Nicholas J. Spijkman (1879-1936) terkenal dengan Teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area:

- a. *Pivot Area*, mencakup wilayah daerah jantung.
- b. *Offshore Continent Land*, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia.
- c. *Oceanic Belt*, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Selatan.
- d. *New World*, mencakup wilayah Amerika.

Penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud

kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial (dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional.

Dalam sejarah kehidupan politik Indonesia, dalil-dalil Geopolitik Haushofer banyak diambil oleh Bung karno. Namun, Geopolitik Indonesia tetap berpijak pda Pancasila, yakni negara merupakan ruang hidup yang di dalamnya terdapat hubungan antara pemerintah, rakyat dan wilayah tempat manusia berjuang bersama mewujudkan cita-cita dan

kelangsungan hidup bersama. Terdapat hubungan yang erat dan tidak terpisahkan antara manusia dan yang ada di bawah kakinya, bangsa, dan tanah airnya.

- a. Dalam bukunya yang berjudul *Anthropo Geography*, Frederich Ratzel menyatakan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang mencukupi agar dapat tumbuh dengan subur. Pokok-pokok ajarannya adalah:
Dalam hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, tetapi dapat juga menyusut dan mati.
- b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati kelompok politik dalam arti kekuasaan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).
- c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
- d. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan dukungan akan sumber daya alam.
- e. Bahwa perkembangan atau dinamika budaya/kebudayaan dalam bentuk-bentuk gagasan atau kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi dengan pemekaran wilayah.
- f. Batas-batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara. Apabila sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang hidup negara dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

- g. Ilmu bumi politik Ratzel menimbulkan dua aliran *pertama* satu pihak menitik beratkan kekuatan di darat, *kedua* pihak lain menitik beratkan kekuatan di laut. Ratzel melihat persaingan ke dua aliran tersebut, sehingga mengemukakan pemikiran baru, yaitu dengan meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik bahwa kekuatan total suatu negara harus mampu mewartakan pertumbuhan yang dihadapkan pada kondisi dan kekuatan geografi di sekitarnya. Dengan demikian esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka mewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa.

Jika kita memperhatikan pokok-pokok pikiran Teori Ruang Hidup yang dikemukakan oleh Ratzel tersebut, maka teori ini menjurus ke arah politik adu kekuatan atau adu kekuasaan dengan tujuan dominasi. Teori-teori Ruang Hidup Ratzel tersebut di atas banyak mempengaruhi pandangan Karl Haushofer. Pandangannya tentang Teori Lebensraum didasarkan atas anggapan bahwa bangsa-bangsa yang telah berkembang dengan cepat memiliki sifat-sifat yang lebih sempurna. Oleh karena itu, bangsa-bangsa tersebut harus diberi kesempatan berkembang dalam arti memperluas daerahnya. Oleh sebab itulah hanya negara besar yang dianggap tumbuh negara kecil dianggap sudah ditakdirkan akan mati terserap oleh negara besar.

Menilik kedua teori tersebut, maka ada beberapa negara yang telah berhasil menerapkan, antara lain :

- a. Amerika Serikat. Dominasi Amerika setelah Perang dingin usai (sejak Uni Sovyet runtuh) telah mengubah kekuatan peta politik global. Runtuhnya Uni Sovyet paling tidak juga dipengaruhi kekuatan politik luar negeri Amerika Serikat. Mikail Gorbachev (Presiden Uni Sovyet sebelum Boris Yeltzin) mengeluarkan pemikiran tentang Glassnots dan Perestroika

sebenarnya juga dipengaruhi oleh politik liberalisasi dan kapitalisasi dari Amerika Serikat. Lain daripada itu invasi Amerika ke Panama dan Irak juga dapat diindikasikan keberhasilan AS dalam mempraktekkan Teori Ruang Hidup Ratzel. Dengan mengatasnamakan demokrasi dan HAM, AS melakukan invasi ke Panama dan menangkap Presiden Panama pada waktu itu. Sedangkan di Irak dengan mengatasnamakan membela Kuwait, melakukan invasi militer melalui Perang "Badai Gurun" dan dilanjutkan dengan menangkap Presiden Saddam Husein dan memvonis hukuman gantung. Dominasi AS masih terus berlanjut bahkan sampai mampu mempengaruhi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan embargo kepada Irak (termasuk Cuba di bawah Fidel Castro).

- b. Teori Ruang hidup Ratzel juga dilakukan oleh Jepang dan Jerman yang memicu terjadinya Perang Dunia II. Jepang dengan mempergunakan doktrin *Hako I Chiu* meletakkan dirinya sebagai "Saudara Tua Asia". Sedangkan Jerman dengan doktrinnya *Dautschland Uber Alles* mendominasi Eropa dan Afrika.
- c. Singapura yang karena luas wilayah teritorialnya kecil mencoba memperluas wilayah daratannya dengan mengimport pasir dari Indonesia untuk melakukan reklamasi pantai. Akibat yang ditimbulkan dari cara semacam ini adalah ada beberapa pulau Indonesia di seputaran Riau dan Bengkalis makin lama makin tenggelam.

Berkaitan dengan adanya dua teori Ruang hidup tersebut di atas, Indonesia tidak memilih salah satunya karena bagi bangsa Indonesia teori tersebut dapat diambil dari ciri bangsa Indonesia sendiri. Hal ini nampak dalam penegasan **Bung Karno** pada saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang mengatakan: "Menurut geopolitik maka Indonesia tanah air kita. Indonesia

yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatra saja atau Borneo saja, atau Selebes saja atau Ambon saja atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT, menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra, itulah tanah air kita”.

Hubungan antara manusia, negara dan ruang hidup, jika dilihat dari sudut pandang ideologi Pancasila, tidak sama pendekatannya dengan ideologi yang diterapkan Barat (liberal) yang setiap manusia (masyarakat) butuh negara, sedangkan negara butuh akan ruang hidup sehingga pakar/ilmuwan seperti Ratzel dan Rudolf Kjellen menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisme hidup, untuk itu perluasan akan ruang hidup sangat dibutuhkan oleh negara.

Bagi bangsa Indonesia perang pada hakikatnya bukan merupakan tujuan untuk memperluas ruang hidup. Perang dalam pemahaman bangsa Indonesia hanya ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan yang juga berarti martabat bangsa dan integritas nasional. Konsekuensi dari pemahaman semacam ini adalah bahwa bangsa Indonesia harus merencanakan, mempersiapkan dan mendayagunakan segenap potensi sumber daya nasional secara tetap dan terus menerus, seduai dengan perkembangan zaman.

Konsep kekuatan Sir Walter Raleigh menganjurkan untuk penguasaan samudera dan mendirikan koloni di seluruh dunia untuk menguasai dunia. Negara yang mempergunakan konsep ini adalah Inggris dengan motto yang terkenal *England Ruler the Wave* dan *England Rules the Seven Ocean*. Moto ini telah ditegakkan oleh Raleigh selama kariernya sebagai Laksamana Inggris dengan mendirikan negara koloni di seluruh dunia, seperti Amerika, Afrika, Asia dan Australia. Koloni terbesar di seluruh dunia itu telah mengikat bahasa Inggris menjadi bahasa Internasional dan bidang Ekonomi serta perdagangan maju.

Sedangkan Alfred Thayer Mahan menganjurkan penguasaan jalur laut (SLOC) di seluruh dunia. Dalam buku yang berjudul *Influence of The Sea Power Upon History (1660-1783)* dijelaskan bahwa AS dapat menjadi negara adi daya dengan mengembangkan industri maritim modern yang akan menghasilkan armada dagang untuk melancarkan perdagangan AS seluruh dunia. Menurut AT Mahan AS tidak perlu menguasai seluruh samudra dunia, tetapi cukup menguasai jalur-jalur laut vital (*Sea Lines Of Communication*).

William Mitchell dan Giulio Douhet berpendapat bahwa kekuatan udara harus dipisahkan dari kekuatan darat dan menjadi angkatan udara tersendiri. Sifat matra udara itu sangat andal karena dapat menjangkau jarak jauh dan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, manajemen kekuatan udara harus dipisahkan dari kekuatan laut. Berkat perjuangan Mitchell, Angkatan Udara AS dipisahkan dari angkatan daratnya pada tahun 1945. Sampai sekarang pembangunan angkatan udara termasuk antariksa menjadi kekuatan yang signifikan bagi AS.

Sedangkan **Alexander P. De Seversky** menegaskan bahwa kekuatan dan kekuasaan dunia kemudian hari, akan sangat ditentukan oleh kekuatan pesawat pengebom angkatan udara masing-masing negara. Menurutnya, daerah kutub utara akan menjadi ajang pertempuran pesawat pengebom negara adidaya. Sekarang sudah menjadi kenyataan, bahkan lebih mengerikan lagi bahwa daerah kutub utara menjadi jalan bagi roket-roket antar benua yang berhulu ledak nuklir.

Konsep-konsep tersebut di atas, bagi Indonesia jelas tidak dipergunakan. Kondisi obyektif geografis Indonesia digambarkan sebagai untaian ribuan pulau-pulau besar dan kecil dan terletak pada posisi silang dunia yang sangat strategis. Dengan demikian, kata nusa dan antara yang dirangkai ke dalam satu pengertian Nusantara akan terus digunakan oleh Indonesia untuk

memaknai keseluruhan dan keutuhan wilayah Indonesia, yang merupakan kesatuan wilayah laut yang ditaburi pulau-pulau.

Dengan demikian, bagi NKRI penekanan kekuatan tidak sebatas pada laut saja, udara saja, ataupun darat saja. Melainkan ketiga kekuatan tersebut adalah satu kesatuan sinergis yang tak terpisahkan. Lain daripada itu bagi bangsa Indonesia perang hanya dipergunakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan sehingga tidak mempergunakan teori klasik tersebut.

B. Praktik Empiris

B.1 Ancaman Disintegrasi

Disintegrasi merupakan lawan dari integrasi, disintegrasi adalah pemisahan atau perpecahan kesatuan, beberapa contoh di antaranya kasus Timor Timur yang lepas dari Indonesia pada tahun 1999⁶⁰, kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah berlangsung sejak tahun 1976, kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang didirikan pada tahun 1965, kasus Republik Maluku Selatan (RMS) yang ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur, Kasus Riau Berdaulat dan beberapa kasus lainnya. Sedangkan integrasi merupakan persatuan dari unsur-unsur agama atau suku yang berlainan ke dalam suatu masyarakat, adanya suatu persamaan kesempatan bagi semua anggota masyarakat itu.⁶¹

Ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa seakan belum bisa terlepas dari perjalanan bangsa ini. Hingga kini, bangsa ini seolah-olah belum mampu keluar dari berbagai masalah nasional. Masalah nasional tersebut seperti korupsi, rawan pangan/kemiskinan, pengangguran, premanisme, pencemaran lingkungan, konflik etnis/agama, terorisme,

⁶⁰Syamsul Hadi, Andi Widjajanto dkk, **Disintegrasi Pasca Orde Baru – Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 191.

⁶¹ Ita Mutiara Dewi, **Konflik dan Disintegrasi Di Indonesia**, journal.uny.ac.id, mozaik, Yogyakarta, 2015, hlm. 91.

eksploitasi kekayaan alam, separatisme, dan lain-lain. Kondisi demikian berdampak buruk terhadap toleransi- kebersamaan, proses disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa.

Sejumlah kasus di atas merupakan ancaman internal berbangsa yang mengindikasikan bahwa ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa masih menjadi “agenda” penting ke depan. **Abdurrahman Wachid** pernah menyerukan untuk membangun bangsa dan menghindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdurrahman Wachid bahwa membangun bangsa dan menghindarkan pertikaian adalah esensi tugas kesejahteraan yang tidak boleh dilupakan sama sekali. Setiap elemen bangsa harus berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam memperbaiki dan mempertahankan eksistensi bangsa ini. Umat Islam, salah satu elemen penting dari penganut agama mayoritas dalam bangsa pluralitas ini, memiliki peran dan fungsi signifikan dan strategis sebagai “perekat” integrasi sosial dan integrasi bangsa.⁶² Ancaman disintegrasi bangsa bisa pula bersifat ancaman eksternal yang berasal dari luar atau ancaman stabilitas terhadap kedaulatan bangsa yang bisa bersumber dari negara lain, seperti beberapa kasus bertalian dengan konflik perbatasan Malaysia-Indonesia.⁶³

Timo Kivimaki mengatakan, hampir semua daerah yang bergejolak isu separatisme (misalnya Aceh, Papua, Riau, Maluku),

⁶² Abdullah Idi, **Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peran Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial, dalam Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan**, Idea Press dan Corpus Jogakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 1-21.

⁶³ Perlu menjadi catatan bersama, bahwa setiap terjadi kasus konflik dengan Negara Jiran, antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia sering berada pada posisi lemah. Sebelumnya, sebanyak 10 (sepuluh) kali Indonesia melayangkan nota protes kepada Malaysia, namun tidak satu pun ditanggapi serius. Kasus Ligitan-Sipadan, tindakan provokatif kapal perang tentara Diraja Malaysia di Teluk Ambalat, dan Penangkapan 3 (tiga) petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI oleh tentara Diraja Malaysia, menandakan diplomasi Indonesia berada pada posisi lemah. Lihat: Abdullah Idi, **Mereduksi Konflik Negara: Malaysia-Indonesia**, Berita Pagi, 2/9/2010.

memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah. Dari indikator provinsi ini tampak bahwa jumlah perkapita investasi asing merupakan satu dari korelasi dengan konflik atau potensi konflik sosial. Tuntutan kemerdekaan provinsi tersebut berarti orang daerah merasakan tidak perlu lagi untuk berbagi penghasilan daerah (*revenues*) dari sumber-sumber dan investasi asing dengan pemerintah Indonesia. Jelas, hal ini merupakan ancaman disintegrasi sosial yang memberi legitimasi terhadap motivasi perjuangan separatisme.⁶⁴

Sebagai bangsa pluralistik, Indonesia, di satu sisi, merupakan “berkah” dan “kekayaan” yang pantas disyukuri. Di sisi lain, pluralistik justru berakibat sebaliknya, menempatkan bangsa ini menjadi rentan terhadap ancaman disintegrasi sosial⁶⁵ dan disintegrasi bangsa, seperti diungkapkan Henk Schulte Nordholt dan Hannemn Samuel, berikut:

After decades of authoritarian centrist government, attempts to introduce political and economic change seem domed, in the face of bureaucratic sabotage, corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of a widely shared vision regions of the archipelago, regional resistance movements, the inability to eradicate corruption, pessimists are inclined to classify Indonesia in the category of “messy

⁶⁴ Namun demikian, tiap daerah tampak memiliki motivasi berbeda untuk memperoleh motivasi separatisme. Di Papua, tokoh pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jacob Prai, mengatakan mereka mengantisipasi untuk memperoleh kekuasaan. Seperti Belanda tinggalkan Papua Barat. Hasan Tiro (alm.), mengatakan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan Aceh Merdeka karena merasa memiliki warisan kekuasaan telah dimiliki Aceh terhadap kemerdekaan. Banyak tokoh politik asli Republik Maluku Selatan (RMS) memperjuangkan kemerdekaan karena kelahiran dan posisi mereka di masyarakat yang merasa tertekan dan ancaman militer. Lihat: Timo Kivimaki, **Violent Internal Conflicts in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies**, Editors: Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvie, Glendd Smith, Roger Tol, Yayasan Obor Indonesia (YOI)-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV-, Jakarta, 2005, hlm. 107-108.

⁶⁵ Abdullah Idi & Toto Suharto, **Revitalisasi Pendidikan Islam**, Tiara Wacana Yogyakarta, 2006, hlm. 113.

*stages". In short, they predicts further disintegration, which may eventually lead to the breaking up of the nation-state.*⁶⁶

(Setelah beberapa dekade pemerintahan yang otoriter, upaya untuk memperkenalkan perubahan politik dan ekonomi semakin meluas. Dalam menghadapi sabotase birokrasi, politik kekuasaan yang korup, oportuniste jangka pendek, dan semakin sedikitnya daerah nusantara yang memiliki kesamaan visi, gerakan perlawanan daerah, dan ketidakmampuan untuk membasmi korupsi, maka orang-orang yang pesimis cenderung mengklasifikasikan Indonesia ke dalam kategori "tahap berantakan". Singkatnya, mereka memprediksi bahwa akan terjadi disintegrasi lanjutan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran negara-bangsa).

Syafuan Rozi⁶⁷ mengatakan bahwa konflik sosial terjadi karena buruknya kondisi bangunan struktur sosial menyebabkan orang menjadi cepat marah dengan orang lain. Frans Magnis Suseno⁶⁸ mengatakan bahwa setidaknya ada empat faktor pendukung konflik sosial di Indonesia. Pertama, konflik kultural, berhubungan dengan konflik primordialisme berdasarkan agama, ras, etnik, dan daerah. Kedua, berhubungan dengan akumulasi perasaan diri dan dengki. Orang dengan mudah diprovokasi orang lain dan mereka cenderung menjadi berperilaku eksklusif berdasarkan agama dan kelompok (etnis). Ketiga, perilaku seorang dipengaruhi budaya kekerasan di tengah masyarakat. Keempat,

⁶⁶ Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel (Eds.), **Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories**, dalam **Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 1-2.

⁶⁷ Safuan Rozi, **Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia**, Jurnal Masyarakat Indonesia, Jilid XXIX No. 1/2003, hlm. 91-92.

⁶⁸ Frans Magnis Suseeno, **Faktor-Faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini**, Indonesia-Netherland Coperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 121-122.

sistem politik Orde Baru yang memosisikan kekuatan militer yang cenderung memecahkan masalah dengan pendekatan tidak demokratis.

Suparlan mengungkapkan bahwa masa depan Indonesia masih rentan terhadap potensi konflik.⁶⁹ Potensi disintegrasi sosial dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk “sumber-sumber sosial” (*social resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling mempengaruhi satu sama lain akan mempengaruhi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Pada kekuasaan struktur sosial lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial dan level komunitas.

Berdirinya NKRI belum menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan secara nyata. Integrasi bangsa dan negara yang sifatnya rapuh, karena tidak diikat dengan kesamaan-kesamaan yang bersifat alamiah (kesamaan suku, ras, bahasa, adat budaya, maupun religiusitas), melainkan hanya diikat oleh adanya musuh bersama⁷⁰, mengakibatkan NKRI menghadapi rongrongan dari dalam dan membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia. Diantara rongrongan tersebut dapat dicatat bahwa yang terbesar adalah gerakan yang bermotif ideologi, seperti pemberontakan DI/TII Jawa Barat (1947), PKI Madiun (1948); Sulawesi Selatan (1948), Aceh (1952). Sedangkan gerakan bersenjata yang bermotif separatis kedaerahan tercatat berlangsung sekitar 1958-1961, seperti RMS, PRRI, dan Permesta. Beberapa gerakan tersebut

⁶⁹ Parsudi Suparlan, **Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia**, dalam **Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini**, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 70.

⁷⁰Lihat Sindhunata, **Demitologisasi Persatuan Nasional**, dalam Kompas, **1000 Tahun Nusantara**, Kompas Media Nusantara, 2000, hlm. 101- 102.

medapat dukungan asing berupa alat perang yang dipasok melalui laut internasional atau bebas di wilayah NKRI, yaitu laut pedalaman. Jalur ini juga dipergunakan oleh Belanda untuk memprovokasi NKRI yang sedang berupaya mengembalikan Irian barat yang masih dikuasai oleh Belanda, dalam upaya mempertahankan wilayah nasional.

Kondisi-kondisi terganggunya integrasi nasional tersebut ternyata justru membuka pemikiran kritis dan cemerlang, yaitu melakukan prinsip negara kepulauan bagi wilayah NKRI. Sebagai perwujudan, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan pernyataan yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda. Dengan adanya deklarasi inilah, di laut pedalaman yang semula berlaku rezim laut bebas menjadi tidak berlaku lagi. Kendatipun demikian Integrasi nasional Indonesia menghadapi cobaan maha berat dengan adanya peristiwa G-30-S/PKI.

Berpijak dari berbagai peristiwa sejarah tersebut di atas, maka upaya-upaya untuk menjamin integrasi nasional, antara lain dilakukan melalui :

- a. Seminar Hankam (1967) : berhasil merumuskan suatu wawasan pertahanan keamanan nasional dalam upaya mengintegrasikan semua komponen kekuatan nasional. Diantara rumusan yang dihasilkan itu terdapat konsep yang mengalir dari pandangan geopolitik, yaitu memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia dengan cara menyerasikan Wawasan bahari, Wawasan Dirgantara, dan Wawasan Benua. Inilah yang disebut sebagai Wawasan Nusantara.
- b. Hasil seminar inilah kemudian oleh LEMHANNAS di rumuskan menjadi Wawasan nasional yang berdasarkan pada kondisi dan konstelasi geografi, kondisi sosial dan budaya, serta faktor kesejarahan yang dimiliki bangsa Indonesia.

- c. Melalui MPR-RI, sejak tahun 1972 Wawasan Nasional inilah kemudian dicantumkan di dalam Ketetapan MPR tentang GBHN sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan nasional.

Dalam peta yang disusun oleh Manoel Godinho de Eredia tertera nama *Luca-antara* atau *Nuca-antara*. Eredia memberikan nama itu sebagai transkrip kepulauan Malaya. Dari transkrip tersebut orang tidak dapat menarik informasi apapun, kecuali adanya bentangan pulau-pulau di antara lautan. Pada waktu itu jelas belum ada suatu Nusantara sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan apalagi kesatuan kebangsaan seperti digambarkan Yamin.⁷¹ Lebih lanjut di dalam kartografi Portugis abad 16 memperlihatkan bahwa belum ada kesatuan di wilayah kepulauan Nusantara. Kalau pulau-pulau itu berhubungan, hubungan itu terjadi karena kegiatan perdagangan.⁷²

Jika kita memperhatikan gambaran tersebut di atas, maka secara sepintas dapat ditarik pemahaman bahwa sejak semua memang di kepulauan Nusantara tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya. Pertanyaannya adalah darimanakah hubungan itu bisa terjadi sehingga di kepulauan Nusantara itu secara empiris kemudian didiami oleh satu kesatuan bangsa yang disebut sebagai bangsa Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada gambaran yang bisa dikemukakan disini, yaitu :

- a. Sejak semula masyarakat Indonesia terbentuk dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam oleh karena pengaruh ruang hidup yang berupa kepulauan dengan ciri alamiah tiap-tiap pulau yang berbeda pula. Perbedaan ini juga membawa pengaruh pada perbedaan karakter masyarakat yang sangat mencolok.

⁷¹Ibid, hlm 98.

⁷²Ibid, hlm 99.

- b. Disamping perbedaan ruang hidup tersebut, masyarakat Indonesia dapat pula dibedakan berdasarkan ras dan etnik.
- c. Perbedaan-perbedaan tersebut sekaligus juga menampakkan perbedaan-perbedaan daya tangkap indrawi serta pola tingkah laku kehidupannya, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal.

Kendati ada perbedaan-perbedaan alamiah yang terkandung di dalam struktur masyarakat Indonesia, namun secara universal, kebudayaan masyarakat yang heterogen tersebut mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu :

1. sistem religi dan upacara keagamaan;
2. sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
3. sistem pengetahuan;
4. bahasa;
5. keserasian; (budaya dalam arti sempit);
6. sistem pencarian; dan
7. sistem teknologi dan peralatan.

Seturut adanya perbedaan-perbedaan sekaligus unsur-unsur yang sama di dalam perbedaan tersebut diatas, serta dipicu oleh masuknya bangsa asing yang menjajah pulau-pulau nusantara tersebut dengan segala aspek kehidupan yang ada di dalamnya, maka ada kebutuhan bersama di antara masyarakat yang mendiami pulau nusantara itu untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa kenyataan sosio-historis yakni merasa senasib dan sepenanggungan karena dijajah oleh bangsa asing (Belanda), maka kesatuan dan persatuan (integrasi) diantara masyarakat yang berbeda tersebut menggalang kekuatan bersama demi melepaskan diri dari ketertindasan. Dengan demikian kenyataan historis menunjukkan bahwa integrasi nasional di Nusantara dan

membentuk satu kebangsaan tidak lain dipicu oleh adanya “Musuh bersama”.

Musuh bersama tersebut harus dilawan demi tercapainya kemerdekaan dan kebebasan hidup bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Oleh sebab itulah walaupun ada perbedaan ruang hidup, budaya dan struktur masyarakat, namun karena di dorong oleh kesadaran akan arti pentingnya integrasi nasional, maka perjalanan proses integrasi tersebut dapat berjalan dengan baik, walaupun disana-sini masih tetap menghadapi permasalahan yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Integrasi bangsa dan negara yang tersusun bukan karena daya perekat yang bersifat ilmiah tetap mengandung potensi konflik. Dalam konteks semacam ini terdapat paling sedikit lima macam sumber konflik antar suku bangsa atau di negara-negara berkembang, terutama yang struktur masyarakatnya majemuk. Sumber-sumber konflik tersebut adalah:

1. Persaingan bahkan perebutan untuk memperoleh lapangan pekerjaan;
2. Pemaksaan unsur-unsur kebudayaan suatu kelompok terhadap warga dari suku-suku bangsa lain yang juga memiliki kebudayaan tersendiri;
3. Kehidupan keagamaan;
4. Dominasi kebangsaan, artinya ada suku bangsa yang berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis;
5. Permusuhan yang sifatnya terpendam sejak lama karena konteks adat; dan
6. Permusuhan politik karena adanya kepentingan perebutan kekuasaan.

Berdasarkan sumber-sumber konflik tersebut, maka yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara yang masyarakatnya majemuk di segala bidang adalah cara pandang terhadap diri dan

lingkungannya demi memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang harus diterima secara wajar dan dilain pihak sebagai sesuatu yang dapat memperkaya kebudayaan untuk saling memberi dan mengisi. Cara pandang semacam ini sudah terumuskan secara ideal di dalam Wawasan Nusantara.

Proses perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan yang di cita-citakan mengalami berbagai kendala. Kegagalan perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan itu sejatinya disebabkan belum adanya kesadaran akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari proses perjuangan tersebut yang dilakukan secara sporadis dan sifatnya masih kedaerahan. Lebih-lebih pada waktu itu Belanda paling mudah mempergunakan politik *divide et impera*, dikarenakan belum adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk bersatu. Jika memperhatikan perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tersebut, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah:

- a. Nilai religiusitas yang begitu kental dalam setiap langkah yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai organisasi keagamaan yang dipergunakan sebagai media untuk melaksanakan perjuangan;
- b. Nilai kemanusiaan yang dapat dilihat dari munculnya berbagai organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Nilai persatuan yang nampak dari adanya keinginan untuk membentuk ikatan hidup bersama dari organisasi-organisasi yang bernafaskan kedaerahan yang kemudian ber ikrar untuk satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa Indonesia.

- d. Nilai demokrasi yang ditunjukkan dari adanya tuntutan untuk melibatkan rakyat dan para tokoh pribumi masuk ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Belanda; dan
- e. Nilai Keadilan dan kesetaraan, yang nampak dari adanya keinginan untuk terus berjuang demi tercapainya keadilan dan kesamaan di muka hukum.

Secara kontekstual, geografi Indonesia mengandung keunggulan, di samping juga kelemahan dan kerawanan. Oleh sebab itu, wawasan nasional Indonesia senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia, di samping mengharuskan untuk tetap memelihara keutuhan dan kekompakan wilayah dengan tetap menghargai dan menjaga ciri, karakter dan kemampuan (keunggulan dan kelemahan) masing-masing daerah, serta harus mampu memanfaatkan nilai lebih dari geografi Indonesia tersebut.

Dari konsepsi tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara/state Indonesia berdasarkan aspek kewilayahan dan ditinjau dari sudut geografi, menganut paham negara kepulauan. Hal ini dapat diartikan bahwa wilayah negara merupakan satu kesatuan utuh, dengan laut pedalaman yang berada di antara pulau-pulau menjadi wilayah yang dikuasai penuh dan keseluruhannya itu disebut tanah air Indonesia atau Nusantara. Keuntungan dari konsep negara kepulauan yaitu bertambah luasnya perairan yuridiksi nasional berikut kekayaan alam yang terkandung di laut dan dasar lautnya, serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai medium transportasi.

Dari segi kerawanannya bertambah besar, karena dengan kondisi yang demikian itu Indonesia harus tetap menghormati hak-hak negara lain sebagaimana diatur di dalam UNCLOS 82,

seperti hak lintas damai dan lintas transit, hak lintas alur kepanduan, hak penerbangan melintas, serta pencarian dan penyelamatan (SAR). Hak-hak yang tetap harus diperhatikan oleh negara Indonesia tersebut jelas akan membawa dampak pada stabilitas keamanan di wilayah yuridiksi. Selain itu, dengan komposisi geografi yang demikian, relatif sulit bagi Negara Indonesia untuk membangun konsep pertahanan dan keamanan yang memadai tanpa di dukung dengan teknologi yang canggih. Kasus Pulau Sipadan dan Linggitan merupakan contoh bagaimana sulitnya mempertahankan pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia.

Ruang merupakan inti dari geopolitik. Menurut Haushofer ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Dengan demikian, sesungguhnya geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan politik dan fisik. Artinya kekuatan politik selalu menginginkan penguasaan ruang (ruang pengaruh), atau sebaliknya penguasaan ruang secara *de facto* dan *de jure* sebagai legitimasi dari kekuasaan politik.

Konsepsi teoritis semacam ini menunjukkan bahwa Ruang (ruang pengaruh) menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan politik termasuk dalam rangka memberikan pengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan politik. Dalam konteks strategi Indonesia yang mengatakan bahwa “pendudukan terhadap satu pulau dapat dianggap sebagai pendudukan seluruh negara” merupakan suatu bukti bahwa terhadap satu hubungan yang erat antara ruang dan kekuatan serta kepentingan. Kekuatan yang dimaksud disini adalah kekuatan penangkalan yang harus siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan sekecil apapun.

Strategi Indonesia berdasarkan geopolitik yang demikian ini menunjukkan sekali lagi bahwa Ruang Indonesia yang terdiri dari

beraneka macam pulau baik besar maupun kecil merupakan satu kekuatan politik yang harus dipertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Laut yang yang memisahkan pulau-pulau tersebut bukan dimaknai sebagai sarana pemisah, melainkan merupakan satu penghubung yang tidak dapat dihapuskan begitu saja.

Frontier merupakan batas imajiner pengaruh asing dari seberang *boundary* (batas negara secara hukum) terhadap rakyat suatu negara. Ia sangat dinamis, dalam arti dapat bergeser-geser, dan berada diantara masyarakat bangsa, atau dengan kata lain, secara politis dapat dikatakan bahwa pengaruh efektif dari pemerintah pusat tidak lagi mencukupi seluruh wilayah kedaulatan, tetapi dikurangi dengan luas wilayah sampai dengan batas *frontier* yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan asing dari seberang *boundary*.

Pengaruh asing itu dapat berawal dari pengaruh budaya atau dari pengaruh ekonomi, tetapi yang pasti bila tidak ditangani dengan segera oleh pemerintah pusat, hal itu akan berubah menjadi pengaruh politik yang berujung pada pemisahan diri dari wilayah sebatas *frontier*. Papua dan Aceh pada hakikatnya dipengaruhi oleh budaya dan ekonomi, namun karena adanya kekuatan asing yang ikut ambil bagian dari permasalahan yang ada dengan melontarkan gagasan HAM, Demokratisasi dan Lingkungan Hidup, maka wilayah ini menjadi persoalan laten bagi pemerintah pusat. Sementara itu perbatasan Timor Timur dan NTT adalah *frontier* bagi kita sebab secara budaya, kita gagal menyerap masyarakat Timor-Timur masuk ke dalam budaya NTT. Padahal mereka merupakan satu suku bangsa.

Politik kekuatan merupakan salah satu faktor dalam geopolitik karena dinamika organisme negara di dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya maupun di dalam mewujudkan

tujuan dan cita-cita bangsa selalu dilandasi oleh kekuatan politik dan/atau ekonomi, dan/atau militer. Untuk mewujudkan kepentingan nasional diperlukan kekuatan yang pada gilirannya kekuatan itu memerlukan ruang gerak, baik berupa ruang geografis maupun ruang politis; misalnya kepentingan itu berupa kegiatan perekonomian. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa contoh yang dapat dikemukakan, yakni:

- a. WTO, AFTA, GATT merupakan contoh bagi pemberian ruang gerak perekonomian yang lebih luas bagi negara-negara maju yang pada gilirannya jelas akan mempersempit ruang gerak perekonomian negara-negara berkembang.
- b. Bergabungnya negara-negara Eropa ke dalam Uni Eropa merupakan contoh yang paling aktual dalam rangka memperkuat kemampuan ekonomi.
- c. Hancurnya Uni Sovyet dalam rangka mengadakan demokratisasi dikarenakan tidak dibarengi dengan demokratisasi di bidang ekonomi.
- d. RRC mengalami peristiwa Tiannanmen justru disebabkan karena demokrasi ekonomi tidak dibarengi dengan demokrasi politik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi ekonomi memberikan pengaruh yang cukup signifikan di dalam perkembangan geopolitik. Semakin mengemukanya dimensi kekuatan ekonomi menyebabkan antara lain:

- a. faktor ekonomi telah dijadikan sebagai senjata untuk memaksakan kehendak;
- b. munculnya lembaga keuangan internasional sebagai politik global;
- c. berkembangnya regionalisme ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan posisi kekuatan.

Keterkaitan konsep-konsep dasar Wawasan Nasional bagi bangsa Indonesia dengan kemampuan mempertahankan keberadaan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia hingga saat ini dapat didiskripsikan sebagai berikut :

a. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika.

Konsepsi ini dirujuk dari kitab Sotasoma yang ditulis oleh Empu Tantular (Abad XIV). Asal mulanya semboyan ini dipergunakan untuk menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama yang berbeda pada waktu itu (Syiwa dan Budha).

Menurut Soepomo semboyan ini menggambarkan gagasan dasar, yaitu menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara menjadi Kesatuan-Raya. Jika kita telaah lebih mendalam makna yang terkandung di dalam gambaran tersebut, maka yang dimaksud **“Kesatuan-Raya”** tidak ditujukan pada suatu bentuk penyeragaman (uniformitas) dari struktur yang berbeda-beda itu, melainkan tetap memberikan tempat dari perbedaan dan keanekaragaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan bangsa. Artinya sebagai satu bangsa, maka keanekaragaman yang ada merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam konteks hukum kodrat, keberagaman atau kehidupan dalam lingkungan majemuk merupakan hal yang bersifat alami. Tuhan menciptakan alam semesta juga penuh dengan keberagaman. Tidak ada fenomena di dunia ini yang seragam, karena setiap keseragaman jelas menafikan hukum kodrat.

Bagi bangsa Indonesia, keberagaman justru merupakan sumber kekayaan budaya. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berbagai perbedaan yang ada, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan realita yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa.

Dengan adanya konsepsi Bhinneka Tunggal Ika inilah, bangsa Indonesia mampu mempertahankan diri dalam keutuhan. Hal ini disebabkan walaupun bangsa Indonesia tersusun dalam keanekaragaman, namun dalam lingkup moralitasnya memiliki kesamaan yang fundamental, yakni toleransi yang tinggi di antara masyarakat Indonesia tersebut. Lain daripada itu, walaupun struktur masyarakat dan bangsa Indonesia adalah majemuk, namun dari kemajemukan itu justru saling mengisi dan melengkapi, sehingga bangunan integrasi Indonesia ditopang dengan pilar-pilar perbedaan yang ada.

b. Konsepsi Persatuan dan Kesatuan.

Sebutan kesatuan bangsa atau kesatuan wilayah mempunyai dua makna. **Pertama** menunjukkan sikap kebersamaan dari bangsa itu sendiri. **Kedua** menyatakan wujud yang hanya satu dan utuh, yaitu suatu bangsa yang utuh atau suatu wilayah yang utuh. Dengan demikian yang dimaksud dengan kesatuan bangsa Indonesia berarti satu bangsa Indonesia dalam satu jiwa bangsa, sebagaimana yang diputuskan dalam kongres Pemuda pada tahun 1928.

Oleh sebab itulah, bagi bangsa Indonesia konsep kesatuan dan persatuan sama sekali tidak asing mengingat secara naluriah, sifat bangsa Indonesia adalah komunal. Hal ini dapat diamati dari sistem kemasyarakatan pada umumnya yang tetap mempertahankan struktur klan, marga, suku, atau daerah asal. Dalam memecahkan permasalahanpun hal itu tetap tergambar di dalam praktek gotong royong dan penolakan terhadap praktek individualisme.

Konsep persatuan dan kesatuan bangsa ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan keberadaan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia, dikarenakan:

1. konsep ini memiliki makna yang dalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia;

2. mampu membuka sekat alam yang dapat menghambat proses sirkulasi kehidupan nasional yang disebabkan oleh keterpecahan geografi wilayah Indonesia maupun topografi daratan yang amat variatif;
3. memperlancar hubungan antar komponen bangsa yang disebabkan oleh keterpisahan secara sosial seperti perbedaan primordial (suku, etnis, ras, adat-istiadat, dan agama) yang berpotensi menjadi sekat-sekat sosial;
4. Merupakan cara atau kondisi terbaik untuk mencapai tujuan bersama (bangsa).

Konsep persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah diterapkan oleh bangsa dan negara Indonesia ini ternyata juga diterapkan dalam daratan global dan regional seperti Uni Eropa, ASEAN, APEC, atau WTO.

c. Konsepsi Kebangsaan.

Dalam pengertian modern, terbentuknya suatu bangsa tidak dibatasi oleh ras atau agama tertentu, tidak juga oleh bentuk geografis, seperti aliran sungai, laut, atau gunung. Jadi kebangsaan mencakup keinginan untuk bersatu dalam mencapai tujuan dan/atau didukung dengan persamaan sejarah.

Sebagai konsep, kebangsaan merupakan mekanisme kehidupan kelompok yang terdiri atas unsur-unsur yang beragam, dengan ciri-ciri persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan kesediaan berkorban bagi kepentingan bersama.

Prinsip semacam ini memberikan sumbangan yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia dalam mempertahankan keberadaan dan keutuhannya. Proses terbentuknya kebangsaan Indonesia sepanjang sejarah perjuangan yang dilakukan nyata-nyata memberikan sumbangan yang sangat besar bagi keberadaan bangsa dan Negara Indonesia di awal-wal kemerdekaan. Bahkan sampai sekarangpun konsep kebangsaan

ini masih tetap relevan dalam meneguhkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Riau, Jawa, Madura, Sunda, maupun suku-suku lainnya setiap ditanyakan kebangsaannya selalu akan mengatakan BANGSA INDONESIA.

d. Konsepsi Tanah Air (Geopolitik).

Pada waktu berdirinya LEMHANNAS, Bung Karno mengatakan : "Mengetahui hasil ilmu geopolitik yang pada pokoknya, mula-mula saya baca di dalam kitabnya Karl Haushofer, *Die Geo-politik des Pazifischen*, Geo-politik dari Samudra Pasifik, kalau mau mengetahui bagaimana suatu bangsa dijadikan besar, harus mengetahui Geopolitik bangsa itu". Konsep ini mampu memberikan sumbangan yang besar dalam rangka mempertahankan dan keberadaan dan keutuhan Negara Republik Indonesia, karena :

1. adanya kesadaran bangsa Indonesia akan posisi geografis wilayah Indonesia, kepentingan atas integritas nasional dalam kondisi geografi yang terpecah-pecah, pengambilan peran dalam kawasan regional, dan antisipasi ancaman kekuatan asing;
2. diterapkannya konsep geopolitik ke dalam konsep pertahanan dan keamanan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia yang memerlukan keserasian wawasan bahari, wawasan dirgantara, dan wawasan benua.
3. Konsepsi negara kepulauan memberikan inspirasi dan dorongan untuk menyatukan seluruh wilayah nasional Indonesia.

e. Konsepsi Negara Kebangsaan (Pancasila).

Pertemuan para pakar dari 32 negara di Salzburg pada bulan Maret 1997, yang membahas tentang masa depan negara-negara kebangsaan tidak sepenuhnya setuju terhadap argumentasi Neal R. Peirce (*International Herald Tribune*, April 4, 1997) yang

mengatakan bahwa globalisasi ekonomi, kebangkitan daerah-daerah, atau persaingan antar etnis/suku bangsa yang sedang terus menggejala akhir-akhir ini dipercaya oleh sebagian orang sebagai pertanda akan berakhirnya negara-negara kebangsaan.

Ke 32 pakar tersebut justru beranggapan bahwa baik negara maju maupun berkembang, negara barat maupun timur, pada umumnya masih tetap memerlukan negara-negara kebangsaan, antara lain untuk memberi identitas kepada penduduk, menarik pajak, menyediakan jaring pengaman sosial, melindungi lingkungan, dan menjamin keamanan dalam negeri.

Dengan demikian pandangan ke 32 pakar tersebut lebih menitik beratkan kepada *kepentingan akan tujuan* dari dipertahankannya konsep negara kebangsaan oleh negara-negara di dunia ini. Artinya konsepsi negara kebangsaan merupakan sarana efektif untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang hendak dicapai. Mengapa demikian. Karena dengan mempergunakan konsepsi negara kebangsaan inilah suatu negara mampu mempertahankan eksistensi dan memberikan perlindungan kepada warganya di dalam percaturan masyarakat dunia yang semakin mengglobal ini.

Bagi bangsa Indonesia, konsepsi negara kebangsaan justru akan semakin menguat manakala globalisasi, liberalisasi dan kapitalisme melanda negeri ini. Karena, dengan konsepsi negara kebangsaan tersebut persatuan dan kesatuan dalam menghadapi terpaan gelombang tersebut dapat di atasi secara bersama-sama oleh seluruh komponen anak bangsa tanpa kecuali. Karakteristik bangsa Indonesia adalah mampu dengan cepat membangun kebersamaan dikala menghadapi “musuh bersama” yang akan merusak eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

f. Konsepsi Negara Kepulauan.

Konsep ini dikembangkan Indonesia untuk meghindarkan keberadaan laut pedalaman atau perairan antar pulau wilayah

Indonesia berstatus laut bebas (Yurisprudensi Mahkamah Internasional tentang sengketa wilayah perikanan historis antara Norwegia dan Inggris).

Menurut konsepsi negara kepulauan, kedaulatan wilayah Indonesia berlaku di daratan, perairan kepulauan, perairan teritorial, dan ruang di atasnya. Konsep semacam ini mengandung makna penting bagi keberadaan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia karena mampu mewadahi ruang nasional yang secara geografis memang terpecah-pecah dengan keanekaragaman kultur maupun karakteristik masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Keberadaan Wawasan Nusantara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari dari periode pra reformasi dan pasca reformasi. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Wawasan Nusantara pra reformasi seperti Tap MPR Nomor IV/MPR/1973 dan TAP MPRS No. II/MPRS/1960, sedangkan pasca reformasi keberadaan Wawasan Nusantara dapat dilihat dalam UUD NRI 1945 meskipun tidak disebut dengan jelas mengenai Wawasan Nusantara. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang secara tidak langsung menyebutkan keberadaan Wawasan Nusantara adalah:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- i. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut akan dianalisis untuk menunjukkan keberadaan dan pentingnya Wawasan Nusantara.

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- B. TAP MPRS Nomor: II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969
- C. TAP MPR Nomor: IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- D. TAP MPR Nomor: XVI/1998/ Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
- E. TAP MPR Nomor: III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
- F. TAP MPR Nomor: V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional
- G. TAP MPR Nomor: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- H. TAP MPR Nomor: VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Kedepan
- I. TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Sumber Daya Alam

Analisis terhadap UUD 1945 yang terkait dengan Wawasan Nusantara diawali dengan analisis dasar pembentukan Undang-Undang. Hal tersebut guna menunjukkan lembaga yang berwenang menetapkan Undang-Undang. Dasar kewenangan DPR dalam membentuk peraturan Perundang-Undangan di uraikan dalam **BAB VII Pasal 20 UUD 1945** yaitu:

Pasal 20

- 1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.*
- 2) *Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*

- 3) *Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- 4) *Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.*
- 5) *Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.*

Salah satu kemajuan yang dicapai pasca amandemen UUD 1945 adalah ketentuan Pasal 20 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang dalam prosesnya harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Sedangkan Pasal 20 ayat (5) yang menyebutkan bahwa apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh Presiden dan DPR maka Rancangan Undang-Undang tersebut telah sah menjadi Undang-undang.

Pasal 22D

- 1) *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*
- 2) *Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan*

pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Dalam proses legislasi keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengusulkan beberapa rancangan dan dapat melakukan pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah Negara di muat dalam **BAB IXA Pasal 25A UUD 1945** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Atas dasar ketentuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersentuhan dengan nilai-nilai Wawasan Nusantara mestinya berlandaskan ketentuan yang tidak bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945, sebab sudah diperintahkan oleh UUD NRI 1945 untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara.

Perlu juga diperhatikan beberapa amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai bidang-bidang yang menjadi landasan dibentuknya Rancangan undang-Undang Wawasan Nusantara, bidang-bidang itu diantaranya Bidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Sosial dan Budaya, Bidang hukum, Peradilan dan Hak Asasi Manusia, serta Bidang Politik.

a. Bidang Ekonomi dan SDA

Ketentuan yang berkaitan dan menjadi landasan terdapat pada **BAB XIV Pasal 33 UUD NRI 1945** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- 1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- 2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- 3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- 4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Pengejawantahan Pasal 33 UUD NRI 1945 ini dapat dipahami karena Pasal ini merupakan landasan demokrasi ekonomi dan sistem Perekonomian Nasional yang berdampak sangat luas dan menyangkut penghidupan seluruh lapisan masyarakat. Terdapat pesan di dalam pasal ini yang mengatakan bahwa untuk itu harus ada kesempatan yang sama diberikan kepada seluruh rakyat dalam melakukan aktivitas ekonominya.

Tidak boleh ada lagi pemberian keistimewaan kepada satu pelaku usaha atau segolongan pelaku

usaha untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu atau monopoli dari pemerintah atau negara, termasuk monopoli oleh perusahaan negara. Monopoli oleh perusahaan negara atau salah satu yang ditunjuk oleh negara hanya dapat dilakukan untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan itu harus ditentukan atau diputuskan oleh rakyat melalui satu undang-undang. Tidak boleh lagi ada monopoli yang diberikan kepada satu BUMN, apalagi kepada suatu perusahaan swasta yang diberikan melalui suatu Keputusan Menteri, apalagi keputusan seorang Dirjen. Oleh karenanya, demokrasi ekonomi ini adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷³

Ketetapan yang berkaitan dengan politik ekonomi juga di atur melalui **TAP MPRS Nomor: II/MPRS/1960 GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969** yaitu:

Pasal 1

Politik Ekonomi dalam Ketetapan ini mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling

⁷³Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - BUKU VII, Perubahan UUD1945 tentang Perekonomian Nasional 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisien nasional yang berdaya saing tinggi.

Terdapat juga ketentuan yang menunjang dan menjadi landasan terdapat pada **BAB IV angka (1) TAP MPR No. V/MPR/2000** yang berbunyi sebagai berikut:

Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.

Usaha negara dalam meningkatkan kualitas kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakatnya merupakan fungsi negara sebagai penjamin kehidupan yang layak terhadap rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu sendi yang dilakukan negara untuk mencapai puncak kemakmuran dan kesejahteraan, pembangunan ekonomi dalam hal ini dengan bertumpu pada pemanfaatan ekonomi rakyat dan ekonomi daerah.

TAP MPR No: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, menetapkan kaidah etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi,

kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

Seperti yang tercantum dalam TAP MPR No:VII/MPR/2001 menjelaskan bahwa mengandung misi nasional dalam terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli. Distribusi pendapatan tentunya penentu keadilan ekonomi, yang dalam kaitannya praktek monopoli. Pemenuhan misi negara dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan penyempurnaan distribusinya, yang berarti tidak adanya praktik monopoli ekonomi, sehingga kesejahteraan akan terjamin disetiap lapisan masyarakat. Beberapa misi lain dalam TAP MPR ini merupakan perwujudan perkembangan ekonomi yang bertumpu pada potensi bangsa, sehingga mampu menutup segala hutang negara.

Pengaturan atas Sumber Daya Alam dalam kaitan agraria, terkandung dalam TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang pertama pada pasal 1, yang berbunyi:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Ketetapan ini mengatur tentang pembaharuan sistem agraria dan bagaimana cara menjaga dan mempertahankan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Pengolahan sumber daya alam tentunya perlu dilestarikan dengan kearifan. Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang

berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilakukan untuk tercapainya kepastian hukum dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengolahan sumber daya alam tercantum dalam pasal 3 TAP MPR Nomor : IX/MPR/2001, yang berbunyi:

Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Menentukan bahwa sumber daya alam yang terkandung pada daratan, laut dan langit, dieksplorasi atau dipergunakan dengan dasar keberlangsungan kehidupan dimasa yang akan datang, dan tetap mempertimbangkan penjagaan atas objek sumber daya alam yang dilakukan eksplorasi. Sehingga keberlangsungan dan pengadaan atas sumber daya alam tetap terjaga hingga generasi penerus. Melakukan penjagaan terhadap sumber daya alam dalam ketetapan ini memiliki prinsip-prinsip tertentu. Prinsip yang pertama adalah untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan kesatuan bangsa, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetap menghormati supremasi hukum, harus tetap mensejahterkan rakyat, mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum dan transparansi sebagai optimalisasi partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Adapun arah kebijakan dalam bebaruan agraria adalah melakukan sinkronisasi kebijakan antar sektor untuk mewujudkan perundang-undangan yang sesuai, melakukan penataan kembali pemanfaatan tanah, menyelesaikan permasalahan terkait sumber daya alam, memperkuat kelembagaan guna melaksanakan pembaruan agraria dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan sumber daya alam.

b. Bidang Pertahanan Keamanan

Ketentuan yang berkaitan dan menjadi landasan terdapat pada **BAB XII Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

*(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)*

Dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta itu dilakukan oleh TNI dan Kepolisian Negara Indonesia. Usaha pertahanan keamanan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta itu juga melibatkan partisipasi rakyat sebagai pendukung sistem pertahanan dan keamanan negara.

Ketetapan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan juga di atur melalui **TAP MPRS Nomor: II/MPRS/1960 GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961 - 1969** yaitu:

Pasal 4

Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan

(1) Untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun 1961 - 1969, diperlukan penyesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

- (2) Mengikutsertakan rakyat dan seluruh alat kelengkapan serta seluruh semangat dan daya kerja bangsa dalam suatu gerakan massa (*Massa-aksi*) yang berbentuk satu organisasi *Front Nasional*.
- (3) *Landreform* sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan.
- (4) Politik keamanan/pertahanan Republik Indonesia berlandaskan *Manifesto Politik Republik Indonesia* beserta perperinciannya dan berpangkal kepada kekuatan rakyat dengan bertujuan menjamin keamanan/pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranya perdamaian dunia.
- (5) Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif aktif dan bersikap anti kolonialisme dan anti imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tentara sukarela dan Milisi.
- (6) Mengingat bahwa jalannya Pembangunan Nasional Semesta Berencana adalah berhubungan erat dengan pelaksanaan keamanan maka perlu dilaksanakan pembangunan tata perdesaan yang demokratis (*democratic rural development*) yang merata dan berencana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta

Syarat pokok pembangunan tata kepekonomian nasional adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan "*landreform*" menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama

industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh Negara.

Bidang pertahanan dan keamanan juga ditetapkan dalam **BAB IV angka (11) TAP MPR No. V/MPR/2000** yang berbunyi sebagai berikut:

Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.

Penguatan dasar hukum atas pemeliharaan pertahanan dan keamanan dalam hal ini juga ditekankan pada pemaksimalan armada ketahanan nasional, melalui Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia. Bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan atau jatidiri kepada masyarakat akan adanya pengamanan yang dilakukan oleh kedua lembaga keamanan negara tersebut.

c. Bidang Sosial dan Budaya

Ketentuan yang berkaitan dan menjadi landasan terdapat pada **BAB XIII Pasal 32 ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.⁷⁴

⁷⁴ Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 32 tentang Kebudayaan berkaitan erat dengan Pasal 31 tentang Pendidikan, sebab hakikatnya merupakan wahana bagi tercapainya pembangunan Bangsa Indonesia yang cerdas dan ber peradaban. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut dapat dijadikan landasan bagi dilaksanakannya suatu sistem pendidikan nasional yang bermakna bagi pembangunan negara, bangsa yang cerdas, dan maju kebudayaan nasionalnya. Disamping itu, keberadaan bab tentang pendidikan dan kebudayaan, menjadi ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁵

Ketentuan yang berkaitan dan menjadi landasan terdapat pada **BAB XIII Pasal 34 UUD 1945** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- 1) *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*
- 2) *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*
- 3) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Menurut Hamdan Zoelva dari F-PBB⁷⁶ menilai pada Pasal 34 mengandung 3 (tiga) prinsip penting, yaitu prinsip jaminan

⁷⁵ Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - BUKU I, Perubahan UUD 1945 tentang Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 674.

⁷⁶ Pendapat Fraksi PBB yang diwakili Oleh Hamdan Zoelva dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - BUKU VII, Perubahan UUD 1945 tentang

sosial, prinsip pemberdayaan masyarakat, dan prinsip penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Pertama adalah prinsip jaminan sosial bagi seluruh rakyat, harapan terhadap prinsip jaminan sosial ini adalah setelah Undang-Undang Dasar ini disahkan dan harapan kita semua tidak boleh lagi ada mereka yang tinggal di bawah jembatan. Tidak boleh ada lagi mereka yang tinggal di pinggir kali dengan beratapkan kardus. Tidak boleh ada mereka karyawan-karyawan dan buruh-buruh yang mati kelaparan, karena mereka sudah pensiun dan tidak boleh ada orang tua jompo yang terlantar, karena semuanya jaminan sosial kepada mereka dijamin oleh negara.

Ketetapan yang berkaitan dengan kesejahteraan juga di atur melalui **TAP MPRS Nomor: II/MPRS/1960 GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961 – 1969** yaitu:

Pasal 3

Bidang Kesejahteraan

- (1) Kebijaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dalam keseluruhannya.*
- (2) Menjamin setiap warga negara akan pekerjaan dan penghasilan yang layak guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari bagi dirinya sendiri beserta keluarganya, seperti antara lain keperluan sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan serta jaminan untuk hari tua.*
- (3) Membangunkan usaha-usaha khusus untuk meninggikan tingkat hidup kaum buruh, tani,*

nelayan dan kaum pekerja pada umumnya dengan menghapuskan, beban-beban sebagai peninggalan dari hubungan kerja kolonial dan feodal serta memberantas pengangguran

Penjaminan kesejahteraan untuk rakyat secara merata di jamin oleh Negara mulai dari keperluan yang cukup mendasar yang di sebutkan pada ayat (2) seperti keperluan sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan serta jaminan untuk hari tua (pensiunan) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja.

Terdapat juga ketentuan yang menunjang dan menjadi landasan terdapat pada **BAB IV angka (1) TAP MPR No. V/MPR/2000** yang berbunyi sebagai berikut:

Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.

Nilai-nilai budaya dan agama dalam hal ini menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membangun tatanan akhlak dan moral pemimpin bangsa dan beserta masyarakat. Perilaku yang dimaksud yaitu dalam membentuk etika yang bermartabat, bermuatan positif atau terpuji yang pasti menjamin adanya jaminan sosial bagi seluruh bangsa indonesia. Tentunya didorong dengan kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi beserta adanya inisiatif masyarakat itu sendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam **BAB IV angka (3) TAP MPR No. V/MPR/2000** yang berbunyi sebagai berikut:

Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya

melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.

Ketentuan dalam ketetapan tersebut menekankan bahwa dalam hal meningkatkan kerukunan masyarakat yang beragam, perlu adanya kegiatan yang bersifat kebersamaan. Berdasarkan asas kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati dan mengurangi tekanan masyarakat dari oleh pemerintah, dan menggali potensi perorangan dan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan inisiatif. Diharapkan menjadi salah satu jalan persoalan untuk memperkokoh hubungan sosial dalam masyarakat.

TAP MPR No: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, ikut menetapkan dalam bidang Sosial dan Budaya, etika dalam sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan

penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat.

Keberagaman sosial dan budaya menjadi visi negara indonesia, yang tercantum dalam **BAB IV angka (1) huruf (b)(c) TAP MPR No.VII/MPR/2001** tanggal 9 November 2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang berbunyi:

- b. terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;*
- c. terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.*

Beberapa visi indonesia kedepan yaitu dalam mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama, diharapkan meminimalisir bahkan menghilangkan konflik antar umat beragama. Demi tetap menjaga hubungan baik antar umat beragama, mengingat negara indonesia memiliki keberagaman agama yang sering memicu adanya konflik antar agama. Selanjutnya perwujudan terhadap hak asasi manusia atau sikap saling menghormati hak-hak yang dimiliki setiap perorangan. Dilanjutkan pada angka (2) huruf (b), yang berbunyi:

terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain;

dalam bagian manusiawi, menetapkan lebih spesifik yang menyangkut keseluruhan, yaitu penyamarataan latar belakang budaya, suku, ras, agama setiap orang, yang menjembatani keberagaman penduduk negara dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan indonesia. Ditegaskan pada angka (3) huruf (e), yang berbunyi:

Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.

Pemupukan dan pemberdayaan metode *sharing discution* untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dalam rakyat,

bertujuan untuk meredam permasalahan yang ada pada kelompok masyarakat dan mencari titik tengah atas permasalahan kelompok.

d. Bidang Hukum dan Peradilan

Ketentuan yang berkaitan dan menjadi landasan terdapat pada **BAB I Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Penegasan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, yang di dalamnya juga terkandung arti *supremacy of law*, demokrasi, penghargaan hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum.

Ketentuan yang berkaitan dan mejadi dasar tercantum dalam **BAB IV angka (4) TAP MPR No. V/MPR/2000** yang berbunyi sebagai berikut:

menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum dan perundang-undangan sebagai pengaturan tertinggi di dalam suatu negara perlu adanya dilakukan secara intensif dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga mampu manjamin dan saling menghormati keberadaan hak asasi manusia beserta kepastian perlindungannya, yang diawali dengan pelanggaran-pelanggaran mendasar yang kerap terjadi dalam lingkup pemerintahan yaitu eksistensi tindak KKN dalam lembaga-lembaga negara. Apabila penghormatan terhadap beberapa hal yang mendasar tersebut, maka akan terwujudkan

sistem hukum dan peradilan yang efektif dan mempunyai efek jera kepada para pelanggarnya. Hukum dan peradilan dalam negara akan berjalan selaras dalam konsep negara hukum apabila kekuasaan kehakiman berjalan guna mewujudkan keadilan bersama.

Ketentuan yang berkaitan dan menjadi landasan terdapat pada **BAB IX Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)*

Perubahan BAB Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 didasari oleh semangat untuk menjamin kemandirian lembaga yudikatif dan adanya jaminan pemberian kewenangan pada lembaga ini dalam melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang tidak saja terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, maupun peraturan daerah, namun juga terhadap undang-undang itu sendiri.

Bahwa di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, disatu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.⁷⁷

⁷⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998, MPR RI Tahun 199, hlm. 58.

”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.” Sedangkan dalam UUD 1945 hasil perubahan ketiga tahun 2001 diputuskan sebuah badan lain sebagai salah satu unsur pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).⁷⁸

TAP MPR No. V/MPR/2000 juga mencantumkan ketetapan dalam bidang politik, yang berbunyi:

Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.

Ketetapan yang dimaksud dalam hal ini dengan pemanfaatan masyarakat dengan diadakannya pembenahan sistem politik yang berdasar keinginan dan kepentingan rakyat, diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Usaha untuk mewujudkan kelahiran pemimpin yang ideal tersebut, dengan diadakannya pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, sehingga sifat yang diharuskan dimiliki oleh pemimpin negara dapat tercapai.

Setelah sesuai dengan karakter pemimpin bangsa yang dikader, TAP MPR No. V/MPR/2000 menetapkan ketentuan dalam hal pendistribusian dan proses yang demokratis, yang berbunyi:

Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan,

⁷⁸ Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - BUKU VI, Perubahan UUD 1945 tentang Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 34.

dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Politik Indonesia erat kaitannya dalam pembagian kekuasaan atau distribusi kekuasaan, dimana juga mengatur keberadaan asas desentralisasi yang seimbang. Selain halnya, kekuasaan politik harus dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat, dan dapat diawasi secara cermat oleh masyarakat. Sehingga politik ketatanegaraan akan berjalan efektif, berpihak dan memenuhi kepentingan masyarakat. Pesan dan keinginan masyarakat senantiasa terakomodasi dengan adanya pembagian kekuasaan politik yang demokratis dan seimbang.

TAP MPR No: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, berisikan Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. TAP MPR No. VI/MPR/2001 Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Bidang bahasan politik juga tercantum pada **BAB IV angka (4) huruf (b) TAP MPR No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan**, yang berbunyi:

Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum jujur, adil dan

langsung, umum, bebas dan rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas.

Pengutamaan hak masyarakat dalam memilih pemimpin adalah hal yang vital dalam proses demokrasi, perwujudan kedaulatan rakyat dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum secara jujur, transparan, efektif, bebas dan rahasia, sebagai kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap partai politik dan calon pemimpin yang akan dipilihnya untuk mewakili, yang merupakan kontrol sosial terhadap politik oleh masyarakat.

J. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319)

Undang-undang ini merupakan peraturan pengesahan atas konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut. Pertimbangan atas pengesahan UNCLOS di Indonesia meliputi:

- a. bahwa UNCLOS telah diterima baik oleh Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus delapan belas penandatanganan lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982;
- b. bahwa UNCLOS sebagaimana dimaksud di atas mengatur rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam satu paket;
- c. bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi

Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tersebut dengan Undang-undang.

K. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)

Pasal 2 ayat (1)

“Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.”

Ketentuan negara republik indonesia adalah negara kepulauan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas negara kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi tanggal 13 Desember 1957, dan merupakan penerapan dari Pasal 46 huruf a Konvensi. Perairan dengan gugusan pulau.

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- 1) *Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.*
- 2) *Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.”*

Sebagai negara kepulauan, untuk menentukan garis pangkal kepulauan Indonesia pada prinsipnya dipergunakan garis pangkal lurus kepulauan. Sedangkan dalam garis pangkal lurus Tidak dapat dipergunakannya garis pangkal lurus kepulauan disebabkan kondisi

geografis atau keadaan pantai dan pulau sedemikian rupa, maka dipergunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

Pasal 10 ayat(1)

“Dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.”

Di laut teritorial tertentu, Indonesia tidak dapat menetapkan laut teritorialnya secara penuh sampai dengan jarak 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan karena laut teritorialnya tumpang tindih dengan negara-negara tetangga yang letak pantai-pantainya berhadapan atau berdampingan. Untuk menetapkan garis batas laut teritorial demikian maka akan ditarik garis tengah yang diukur sama jauh dari titik-titik pangkal pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing diukur. Apabila terdapat hal-hal khusus seperti adanya hak-hak historis atau adanya kondisi geografis khusus seperti bentuk pantai atau adanya pulau, maka garis batas laut teritorial tersebut akan ditetapkan melalui perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan.

Pasal 24 ayat (1)

“Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah perairan Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut. Sanksi atas pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, antara lain dapat dilakukan dengan memperingatkan kapal asing yang bersangkutan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia.

L. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Pasal 1

- 1) *Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.*
- 2) *Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.*
- 3) *Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.*
- 4) *Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.*
- 5) *Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.*
- 6) *Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.*

Dasar kenasionalan Indonesia diletakkan dalam pasal 1 ayat (1), yang menyatakan, bahwa : “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”, dan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja.

BAB IV

KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Indonesia semula terbentuk atas kerajaan-kerajaan yang didalamnya memiliki kedaulatan untuk mengelola pemerintahannya seperti kerajaan sriwijaya, kerajaan majapahit maupun kerajaan-kerajaan lainnya. Pengelolaan pemerintahan dari masing-masing kerajaan memiliki ciri khas dan karakteristik yang ditentukan dari masing-masing kehidupan dan kebutuhan masyarakatnya. Karakteristik setiap kerajaan terbangun sejak berabad-abad dan membentuk budaya yang sangat khas dan tumbuh turun temurun pada generasi selanjutnya sehingga membentuk suku-suku dengan bahasa dan ciri perilaku yang berbeda-beda.

Perdagangan merupakan salah satu cara bagi warga kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup warganya dibidang ekonomi, barang-barang yang diperdagangkan berasal dari kekayaan alam yang ada diwilayah kerajaan masing-masing dan dilakukan melalui jalur darat ataupun jalur laut.

Peraturan pada masa kerajaan lebih dilandaskan pada kesadaran, moral, religius dan kesepakatan para pihak tanpa adanya hukum tertulis yang mengatur secara jelas tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dan tidak boleh dilakukan. Kerajaan sriwijaya pada masa itu merupakan kerajaan maritim yang sudah memiliki politik pada bidang kelautan tentang penguasaan jalur pelayaran dan perdagangan serta wilayah strategis untuk pangkalan kekuatan lautnya, dilain sisi di era setelah masa kejayaan sriwijaya juga terdapat kerajaan majapahit yang menggunakan strategi politik untuk menyatukan seluruh

kepulauan nusantara dibawah kekuasaannya dan mendorong untuk membangun armada laut yang tangguh.⁷⁹

Strategi politik untuk menyatukan kepulauan nusantara merupakan awal dari adanya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan adanya sumpah pemuda 28 oktober 1928 yang mengikat seluruh tumpah darah dengan rasa persatuan, satu bahasa dan satu bangsa yang semuanya hidup dalam satu wadah yaitu bangsa Indonesia.⁸⁰ Seiring berjalannya waktu, kekayaan alam yang berlimpah diikuti dengan perdagangan yang berkembang dan budaya yang beranekaragam berakibat pada keinginan bagi Negara lain untuk ikut mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Perkembangan global kemudian menuntun Negara lain untuk datang ke Indonesia mulai dari Portugis, VOC, Inggris, Spanyol, Belanda dan Jepang yang kedatangannya bertujuan menjajah Indonesia atau yang dulu masih bernama hindia belanda selama berabad-abad.⁸¹ Penjajahan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk perbudakan akan tetapi eksploitasi sumber daya alam yang sangat merugikan pribumi atau penduduk asli, sehingga atas dasar kesamaan penderitaan dan penindasan, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah dan penjajahan.

Perlawanan terhadap penjajah dan penjajahan dilakukan untuk merebut kebebasan dan kemerdekaan sebagai dasar nilai-nilai hak asasi manusia yang tidak dapat diambil dan dikurangi oleh siapapun, melalui perjuangan yang sangat panjang melawan penjajahan, Jepang yang pada waktu itu menjajah Indonesia terdesak dikarenakan adanya kegentingan berupa kekalahan jepang pada perang dunia ke II sehingga jepang memberikan

⁷⁹ Djoko Pramono, **Budaya Bahari**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 5

⁸⁰ Pandji Setijo, **Pendidikan Pancasila Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa**, Grasindo, hlm. 7

⁸¹ **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (buku I), Mahkamah Konstitusi, hlm. 14

kesempatan pada Indonesia untuk membentuk *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang tujuan awal pembentukannya ialah untuk mempersiapkan kemerdekaan Negara Indonesia, akan tetapi setelah terbentuk, BPUPKI juga mempersiapkan pula naskah Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara.

1. Pancasila

Rapat BPUPKI dilakukan dalam 2 kali persidangan dimana sidang yang pertama fokus pembahasannya ialah tentang persiapan kemerdekaan Indonesia dan menghasilkan nilai-nilai ideologi bangsa dan Negara yaitu Pancasila. Adanya nilai ideologi pancasila berawal dari pertanyaan ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wediodiningrat yang mengajukan pertanyaan, “Negara didirikan berlandaskan apa?” dari pertanyaan tersebut Soekarno menafsirkan bahwa dasar Negara itu adalah “*Philosopische Grondslag*” yang artinya fundamen atau pikiran, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka.⁸² Sidang kedua membahas hal teknis tentang bentuk Negara dan pemerintahan. Setelah persiapan-persiapan dilakukan, kemerdekaan bangsa Indonesia di proklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945 dan sehari setelah itu disahkan pula Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi pertama Indonesia.⁸³

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan cerminan dari cita-cita seluruh rakyat Indonesia untuk mendirikan bangsa yang merdeka tanpa penindasan, perbudakan dan perampasan hak yang melekat pada setiap insan karena

⁸² Lukman Hakim Saifuddin, **Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945, Sebuah Tinjauan Yuridis-Konstitusional**, Jurnal Majelis, edisi 4/2010, hlm. 18

⁸³ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 32

seluruh nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termuat didalamnya. Pancasila sebagai Ideologi bagi bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa tidak ada ideologi dalam berbangsa dan bernegara selain ideologi Pancasila.

Menurut Prof. Dr. Notonagoro terdapat beberapa sebab-musabab pancasila dapat digunakan sebagai falsafah/ideologi bangsa yaitu sebagai berikut :

1. Causa materialis yaitu dalam bangsa Indonesia terdapat adat kebiasaan, kebudayaan dan agama.
2. Causa formalis yaitu Soekarno dan Hatta sebagai pembentuk Negara dan BPUPKI merupakan asal dari terbentuknya pancasila.
3. Adanya penyusunan pembukaan UUD yang didalamnya terdapat nilai-nilai pancasila.
4. Causa efisien yaitu PPKI menetapkan pancasila sebagai falsafah bangsa yang sebelumnya memiliki istilah calon dasar filsafat bangsa.⁸⁴

Nilai ketuhanan yang bersumber pada agama yang terdapat pada sila ke 1 Pancasila memberikan pemahaman bahwa setiap warga Negara diberikan kebebasan untuk hidup dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa ada paksaan untuk mengikuti agama yang lainnya, oleh karena itu hal tersebut sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan merupakan sumber dari segala kebaikan karena didalamnya diatur tentang moralitas, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, keamanan, toleransi dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Sila ke 2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan keyakinan akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus

⁸⁴ Pandji Setijo, *op.cit.*, hlm. 10

dijalankan manusia secara proporsional, karena hak tanpa adanya kewajiban sangat tidak mungkin dapat menciptakan keadilan dan perilaku yang beradab. Sila ke 3 Pancasila yaitu persatuan Indonesia merupakan spirit bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki jiwa dan semangat yang sama dalam satu ikatan untuk membangun Indonesia menjadi Negara yang maju dan berdaulat. Sila ke 4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, berdasarkan kongres tahun 2009 di Yogyakarta memberikan makna bahwa kerakyatan merupakan penguatan elemen dan peningkatan mutu masyarakat sipil dan permusyawaratan/perwakilan merupakan bentuk *checks and balance* yang bermuara pada kedaulatan rakyat. Sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa keadilan merupakan cara untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.⁸⁵

Nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila tidak hanya sebagai ideologi akan tetapi juga perlu diamalkan, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan sebagai aturan tingkah laku bagi warga Negara yang pada awalnya diatur dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang menjadi landasan dari seluruh produk hukum yang ada di Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Nilai-nilai Pancasila termuat pada pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945, oleh karena itu pembukaan dalam UUD 1945 tidak diubah, selain itu, pada perkembangannya bentuk Negara kesatuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (5)

⁸⁵ Lukman Hakim Saifuddin., *op. cit.*, hlm. 23-31

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tertulis

Khusus mengenai bentuk Negara kesatuan republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

Bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah karena selain sudah diatur demikian dalam UUD NRI 1945 sebagai aplikasi dari sila ke 3 Pancasila yaitu persatuan Indonesia, juga dikarenakan Negara Indonesia pernah memiliki sejarah yang sangat merugikan bangsa Indonesia terkait dengan bentuk Negara. Masa kolonialisme atau penjajahan oleh belanda yang pada saat itu kembali ke Indonesia untuk menjajah setelah jepang mengalami kekalahan, belanda membentuk Negara-negara bagian diwilayah Indonesia dengan maksud menerapkan politik adu domba untuk memecah Indonesia, akan tetapi dalam perjalanannya, rakyat Indonesia di Negara bagian melakukan perlawanan atas kebijakan yang diberlakukan belanda dalam membentuk Negara bagian sehingga rakyat Indonesia yang berada pada Negara bagian meleburkan diri menjadi satu untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara kesatuan (*unitaris*).⁸⁶

Perkembangan jaman menimbulkan dominasi dalam mempengaruhi kehidupan suatu Negara, globalisasi bisa menjadi penyebab suatu Negara menjadi maju dan bisa juga sebaliknya. Secara struktural dan konseptual Negara indonesia belum siap dalam menghadapi globalisasi, bahkan dengan adanya amandemen UUD justru membuka ruang bagi aliran/paham baru yang bersumber dari neoliberalisme, neokolonialisme dan neokapitalisme, akan tetapi semua itu dapat di cegah dengan memperkuat pertahanan konseptual

⁸⁶ Mahfud MD., **Politik Hukum di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 44

bangsa Indonesia dalam menghadapi dan berhubungan dengan globalisasi beserta dampaknya.⁸⁷

Memperkuat pertahanan konseptual dimulai dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memberikan hak dan kewajiban yang proporsional, semua yang ada di wilayah Indonesia dalam berbangsa dan bernegara untuk berideologikan Pancasila, terikat oleh UUD NRI 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berbhineka tunggal ika yang pada intinya sekalipun berbeda dalam bahasa, suku dan budaya semua tetap sebagai bangsa Indonesia. 4 pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan bhineka tunggal ika harus dipahami tidak hanya secara formal akan tetapi secara substansial dan kemudian diamankan untuk menciptakan keteraturan dalam mewujudkan Negara yang sejahtera dan berdaulat.

3. Pembangunan Hukum Nasional

Pasca kemerdekaan, produk hukum yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum yang sebagian besar merupakan produk hukum kolonialisme, sehingga terdapat ketentuan-ketentuan yang masih bertentangan dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara serta kebudayaan hukum yang ada di Indonesia yang berakibat pada terganggunya kehidupan masyarakat dan eksistensi Negara yang dapat mengancam kedaulatan dari Negara itu sendiri, sehingga diperlukan kemandirian dan kesungguhan dalam membentuk dan membangun hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita bangsa untuk pemenuhan Kebutuhan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Membahas soal pembaharuan hukum nasional, maka perlu dipahami juga terkait dengan unifikasi dan kodifikasi

⁸⁷ M. Dimiyati Hartono, **Problematika dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 11

hukum karena hal tersebut berkaitan dengan pemilihan materi hukum yang akan diatur agar politik hukum dapat sesuai dengan apa yang di cita-citakan. Kebudayaan masyarakat yang begitu luas membutuhkan pertimbangan tersendiri dalam membentuk hukum, selain itu pemikiran dan kebutuhan pada masyarakat yang hidup pada suasana modern dengan masyarakat yang hidup pada suasana tradisional terdapat perbedaan, sehingga kebutuhan yang berbeda itu perlu dipertimbangkan dalam perumusan produk hukum agar keinginan dan kebutuhan semua elemen masyarakat dapat terpenuhi.

Kodifikasi hukum, atau pembukuan produk hukum tertentu secara tertulis memberikan akibat pada kemungkinan tidak dirumuskannya nilai-nilai adat yang merupakan wujud budaya dari bangsa Indonesia untuk diatur secara benar dan menyeluruh kedalam produk hukum, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun hukum nasional secara benar yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum; dan
4. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan pejabat pemerintah ke arah penegak hukum, keadilan serta terlindungan

terhadap harga dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD NRI 1945.⁸⁸

Proses yang harus diperhatikan selain kodifikasi hukum ialah unifikasi hukum, dimana terdapat proses penyatuan hukum bagi seluruh warga Negara serta persamaan kedudukan dihadapan hukum dengan tidak membedakan keturunan, agama, ras dan lainnya. Konsep politik hukum ini sesuai dengan gagasan wawasan nusantara bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.⁸⁹

4. Kebudayaan Indonesia

Zaman kerajaan (*monarchi*) di Indonesia sudah berlalu, akan tetapi kebudayaan yang terbentuk pada zaman itu masih ada sampai sekarang seperti masih adanya hukum kebiasaan dalam bidang perdagangan berupa barter, kemudian adanya kesenian daerah, ritual keagamaan, musyawarah dan gotong royong. Kebudayaan itu bertahan karena adanya keyakinan yang sangat kuat dan berdasarkan pemikiran bahwa hal tersebut masih dapat dilakukan dan memberikan manfaat baik bagi kelompok-kelompok tertentu.

Budaya yang masih berkembang memiliki hal yang bermanfaat ketika itu dipergunakan untuk mempersatukan dan saling melengkapi pengetahuan dan wawasan antara sesama, akan tetapi perbedaan dalam keyakinan dan sudut pandang terhadap suatu hal juga dapat menimbulkan konflik karena watak dan perilaku yang keras dan egosentris yang sudah terbentuk dari awal, maka untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya-upaya, yaitu sebagai berikut :

⁸⁸ Munadjat Danusaputro, **Wawasan Nusantara Dalam Gejolak Teknologi dan Konstitusi Laut dan Semodera**, Alumni, 1983, hlm. 116

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 122

1. Perlunya pengetahuan akan adanya suku dan budaya suku bangsa yang masing-masing memiliki jati diri beserta keunggulannya;
2. Sikap terbuka untuk saling menghargai dan berusaha memahami kebudayaan suku bangsa yang lain serta saling mengenal;
3. Pengetahuan terhadap sejarah perkembangan masing-masing suku: dan
4. Disamping mengembangkan dan merawat warisan budaya, dikembangkan pula kebudayaan yang baru yaitu kebudayaan nasional yang dapat bermanfaat terhadap sumber kebudayaan manapun.⁹⁰

Kebudayaan nasional ini perlu dibangkitkan menjadi suatu landasan bagi bangsa Indonesia untuk memahami dan mengetahui jati dirinya sebagai Negara agraris dan maritim yang memiliki wilayah lautan dan daratan yang sangat luas, terdiri dari kepulauan nusantara dan suku, agama serta bahasa daerah yang berbeda-beda, oleh karena itu Negara Indonesia pada tahun 1957 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno pernah mendeklarasikan Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan bangsa Indonesia yang mengetengahkan ditegukannya asas Negara nusantara yang memandang bahwa wilayah laut, darat, udara, dasar laut, tanah yang ada didalamnya merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisah dan tidak dapat dipisahkan.⁹¹

Satu kesatuan wilayah yang tidak terpisah tersebut sangat berkaitan erat dengan kepentingan nasional yaitu kebutuhan akan keamanan didalam negara dan pertahanan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

⁹⁰ Edi Sedyawati, **Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006,

hlm. 330

⁹¹ Djoko Pramono., *op.cit.*, hlm. 8

Indonesia, karena Negara Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya akan hasil bumi sehingga harus diatur pemanfaatannya bagi Negara maupun untuk rakyatnya serta Negara Indonesia sebagai Negara maritim yang terbentang luas lautan dan pulau-pulau harus dijaga dan dipertahankan keutuhan wilayah dan kekayaan alam yang ada didalamnya.

5. Negara Indonesia Sebagai Negara Agraris dan Maritim

Kepulauan nusantara terdiri atas daratan, lautan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, keseluruhan tersebut merupakan milik negara Indonesia yang tidak boleh dikurangi, diambil dan dimiliki oleh asing, Negara memiliki hak untuk mengelola secara mandiri kekayaan alamnya untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya tanpa harus memberikan pihak asing kesempatan untuk memiliki kekayaan alam tersebut, karena sebagai Negara yang berdaulat apabila itu terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan 4 pilar bernegara yang dapat dipastikan akan merugikan rakyat Indonesia.

Secara geografis, letak Negara Indonesia mempunyai luas wilayah yang membentang mulai dari 95' sampai dengan 141'BT dan diantara 60'LU dan 110'LS. Letak Negara Indonesia berada di antara samudera pasifik dan samudera hindia yang merupakan jalur strategis dalam bidang perdagangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi seperti perkebunan dan yang terkandung didalam bumi antara lain tambang, minyak gas, batu bara, dsb, harus dikelola dan dimanfaatkan secara benar agar dapat menjadi sumber kekayaan Negara Indonesia yang secara otomatis memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Luas perairan laut wilayah Indonesia 7,9 juta km² dan panjang pantai yang mengelilingi kepulauan nusantara tercatat kurang lebih 81.000 km², dilain sisi menurut catatan *UNCLOS 1982*, luas

perairan wilayah Indonesia meliputi kawasan laut seluas 2,8 juta km² dan wilayah laut seluas 0,3 juta km² serta memiliki hak berdaulat dan memanfaatkan kekayaan alam yang berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km². Luas wilayah laut Indonesia sangat menguntungkan Indonesia karena 70% perdagangan barang didunia melewati jalur laut.⁹²

Kesejahteraan rakyat dibidang perdagangan darat dan laut dapat tercapai ketika negara mampu memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada warga Negeranya untuk mengelola kekayaan alam secara sah dan melakukan perdagangan produk lokal yang berkualitas, karena selain dapat menunjang ekonomi kerakyatan juga sebagai cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang secara otomatis memberikan pandangan positif bagi dunia tentang Negara Indonesia.

Fasilitas dan dukungan Negara terhadap warga Negara dalam mengelola kekayaan alam harus diwujudkan dalam bentuk konkrit seperti adanya dukungan terhadap alat-alat yang digunakan untuk mengelola kekayaan alam, karena pada dasarnya pengelolaan kekayaan alam yang terdapat pada wilayah laut membutuhkan teknologi atau alat-alat yang canggih yang dilakukan melalui 2 tahap yaitu

1. Tahap Eksplorasi : penelitian, penyelidikan dan *prospecting*
2. Tahap eksploitasi : penerapan dan pemanfaatan secara nyata segala yang dihasilkan eksplorasi.⁹³

Tahap-tahap ini kemudian dapat dilakukan secara maksimal ketika peralatan yang digunakan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan pengelolaan kekayaan alam, maka dibutuhkannya teknologi pengeboran minyak didasar laut

⁹² *Ibid.*, hlm. 2

⁹³ Munadjat Danusaputro., *op.cit.*, hlm. 35

yang memadukan alat pengeboran didarat dengan menggunakan kapal apung yang ada dilaut agar dapat menghasilkan minyak yang ada didalam dasar laut merupakan salah satu bentuk kebutuhan akan alat eksploitasi dan produksi agar kekayaan alam dapat dikelola dan dikuasai oleh bangsa Indonesia, oleh karena itu teknologi yang canggih merupakan hal mendasar agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, karena akan menghasilkan kerugian ketika memiliki kekayaan alam baik dilaut ataupun didarat tetapi tidak memiliki teknologi yang sesuai untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam.

Pengelolaan kekayaan alam dilakukan didalam batas yuridiksi Negara Indonesia yang sudah ditentukan secara internasional, hal tersebut ditujukan untuk menghargai kedaulatan dan yuridiksi Negara yang berdekatan dengan batas wilayah laut Indonesia. Batas wilayah laut tidak begitu saja tercipta tanpa adanya perkembangan dan kekuatan politik dari masing-masing Negara dalam memperluas wilayah lautnya.

Berawal dari adanya konsepsi landas kontinen yang diproklamasikan presiden Truman dari amerika pasca perang dunia ke II tahun 1945, mendorong Negara-negara pantai atau yang memiliki wilayah laut untuk turut serta dalam memperluas yuridiksi Negara pantai kearah lautan bebas, mengetahui hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Internasional Law Commission* (ILC) untuk membentuk konvensi hukum laut atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) untuk mengatur segala yang berhubungan dengan aktifitas kegiatan negara yang ada dilaut. Negara Indonesia dalam sidang UNCLOS I di Geneva pada tahun 1958 memaparkan konsepsi nusantara yang

tertuang dalam deklarasi juanda dan perjuangan indonesia tidak berhasil, berikutnya pada sidang UNCLOS II tahun 1960, Negara Indonesia tetap memaparkan konsepsi nusantara dan tidak memberikan hasil apapun, terakhir sidang UNCLOS III dilakukan pada tahun 1973 dan 1974 di Venezuela yang melahirkan draft UNCLOS pada tahun 1980, Negara Indonesia mendorong agar UNCLOS tersebut cepat untuk disahkan karena beberapa ketentuan yang terkandung didalamnya memuat konsepsi wawasan nusantara yang diperjuangkan sejak awal sidang dan pada tahun 1982 UNCLOS III disahkan sebagai produk hukum laut internasional.⁹⁴

Negara Indonesia semakin kuat dengan berlakunya hukum laut internasional atau UNCLOS III serta diwujudkan pula hukum nasional yang mengatur tentang perairan Indonesia, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif (ZEE), akan tetapi adanya peraturan tersebut dirasakan masih belum melengkapi kebutuhan bahari masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang wawasan nusantara yang akan melengkapi peraturan perundang-undangan lainnya sebagai satu kesatuan sistem hukum dalam menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara dengan tetap mengenali jati diri sebagai Bangsa dan Negara Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Praktik penyelenggaraan pemerintahan serta perkembangan di masyarakat menunjukkan bahwa cita-cita luhur bangsa mulai terabaikan. Cita-cita luhur untuk menjadi bangsa yang bersatu dan berdaulat kurang terwujud karena terpecah-belahnya masyarakat Indonesia serta infiltrasi budaya asing. Dalam aspek lain, kedaulatan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa, budaya bangsa juga pudar. Selain itu permasalahan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.147-198

yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah permasalahan hukum dan pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan hukum yang menonjol terutama adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang harus segera diselesaikan adalah peran masyarakat adat yang minim sehingga menyebabkan masyarakat adat tersisih.

B.1 Ancaman Keutuhan Wilayah

Ketidajelasan batas-batas negara dan status wilayah sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan. Contohnya adalah kasus mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dalam hal sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, hakim-hakim Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi yurisdiksi Malaysia.⁹⁵ Selain itu juga terdapat sengketa Ambalat dan Karang Unarang yang juga diklaim oleh Malaysia, serta Perairan Natuna yang diklaim oleh China.

Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara ditentukan. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau yang beberapa di antaranya merupakan pulau-pulau yang

⁹⁵ Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (ed), **Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik**, CSIS, Jakarta, 1981, hlm. 80.

berbatasan dengan negara tetangga atau dapat disebut dengan pulau perbatasan atau pulau terluar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, India, Singapura, dan Papua Nugini. Di antara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius di antaranya: Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Batek, Pulau Marampit dan Pulau Dana karena posisi dan keberadaan pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/belum memiliki perjanjian (*agreement*) dengan Indonesia.⁹⁶

Terdapat beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, di antaranya:⁹⁷

- a. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
- b. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia
- c. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya

⁹⁶ Andi Hamzah, **Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hlm. 20.

⁹⁷ <http://www.dephan.go.id/index.php>

pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.

Pulau-pulau terluar memiliki arti strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia dan sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasional. Selain itu, memiliki kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi.

Wilayah perbatasan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar, masih dihadapkan pada permasalahan kejahatan perbatasan seputar pelanggaran batas wilayah, penyelundupan barang dan orang, infiltrasi terorisme, penangkapan ikan ilegal, *illegal logging*, dan kejahatan HAM. Berbagai bentuk pelanggaran ini kemudian memberikan dampak serius terhadap dimensi kedaulatan negara dan keamanan warga negara. Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki wilayah laut yang ‘mengambang’ statusnya jika dilihat dari perspektif hak berdaulat (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen) sehingga seringkali memicu konflik.

B.2 Ancaman Budaya

Modernisasi dalam kehidupan telah merubah banyak cara pandang dan pola hidup masyarakat, sehingga peradaban yang terlahir adalah terciptanya budaya masyarakat konsumtif dan hedonis dalam lingkungan masyarakat kapitalis. Fenomena ini bukan merupakan hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan dan sudah menjadi bagian dari budaya baru hasil dari para importer, yaitu para penguasa industri budaya yang sengaja memporak-porandakan tatanan budaya yang sudah mapan selama bertahun-tahun serta

menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Penampilan dan gaya hidup menjadi lebih penting dibandingkan moralitas yang sudah menjadi jati diri bangsa. Di tengah arus globalisasi, manusia sebagai objek penerapan hasil konstruksi kebudayaan baru yang dijadikan sebuah gaya hidup komoditas, ditempatkan dalam alam semua akan gaya dan gaya hidup pun diakutkan melalui kenikmatan semu, kebahagiaan ilusif, dan keindahan halusinatif yang mengendap dibawah permukaan pesan budaya sehari-hari.⁹⁸

Disebutkan sebelumnya bahwa keberagaman Bangsa Indonesia adalah karunia tak terkira dan sekaligus ancaman apabila keanekaragaman tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Konflik antar suku bangsa seperti yang pernah terjadi di Ambon dan konflik suku Madura-Kalimantan yang terjadi di Sampit sangat mungkin terjadi lagi. Bahkan konflik antar daerah juga bisa terjadi seperti di Provinsi Sulawesi Barat. Ini disebabkan karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak menghendaki terjadinya pemisahan wilayah yang semula hanya satu kabupaten kemudian menjadi kabupaten pemekaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan ataupun pengembangan demokrasi.

Pada era globalisasi saat ini, mengelola suatu bangsa yang luas dan besar seperti bangsa Indonesia tentu bukan merupakan hal yang mudah. Tantangan globalisasi menjadi bagian dari tantangan yang bersifat eksternal selain dari tantangan, bahkan ancaman yang berasal dari keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang bersifat internal. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu sebab semakin cepatnya terjadi perubahan pada

⁹⁸ Idi Subandi dan Ibrahim, **Lifestyle Ectasy - Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia**, Jalasutra, Yogyakarta, 2007, hlm. xiv.

masyarakat suatu bangsa. Teknologi informasi menjadi terbuka dan bahkan seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini sehingga masyarakat yang belum memiliki kemampuan teknologi informasi dinilai belum mengikuti perkembangan globalisasi. Tentu globalisasi melalui teknologi informasi tersebut juga memberikan hal-hal yang positif tetapi banyak juga ada hal-hal yang negatif. Maka, masyarakat dan bahkan bangsa Indonesia harus mampu melakukan filterisasi terhadap perkembangan teknologi informasi tersebut sehingga tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat. Misalnya, gambar-gambar yang masuk dalam kategori pornografi yang gampang diakses menjadi ancaman serius generasi muda.

Pada dasarnya, perkembangan teknologi informasi (internet) ini dapat dimanfaatkan untuk media pengembangan budaya nasional. Bangsa Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk mempublikasikan atau bahkan mempromosikan semua budaya nasional Bangsa Indonesia untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan melalui yang terkait dengan budaya nasional. Kita bersyukur karena batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Sehingga tanggal 2 Oktober telah ditetapkan sebagai “Hari Batik se-Dunia”. Kita harus berbangga karena Indonesia dikenal sebagai negara batik yang juga sudah menjadi bagian dan bahkan menjadi mata pencaharian masyarakat kita.

Telah beberapa kali negeri Jiran Malaysia membuat panas hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Negara yang mengusung slogan “*Truly Asia*” itu telah berulang kali mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya. Berikut sebagian datanya:

1. Agustus 2007

Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif “Parang Rusak”, angklung, wayang kulit hingga rendang. Sehingga Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Sapta Nirwandar menyatakan bahwa pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung ke UNESCO, sebagai *masterpiece world heritage*. Langkah ini merupakan reaksi setelah munculnya klaim tersebut.

2. Oktober 2007

Lagu yang sangat mirip “Rasa Sayang” menjadi *soundtrack* iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu “Rasa Sayange”. Lagu ini pernah diupload di situs resmi pariwisata Malaysia, <http://www.rasasayang.com.my> dan disiarkan oleh televisi-televisi di Malaysia. Klaim ini menuai kecaman hebat dari masyarakat Indonesia hingga DPR. Tapi Malaysia sempat berdalih lagu tersebut sudah terdengar di Kepulauan Nusantara sebelum lahirnya Indonesia. Sehingga tak bisa diklaim sendiri oleh Indonesia. Demikian juga lagu “Indang Bariang” yang merupakan lagu asal daerah Sumatera tersebut.

3. 21 November 2007

Para seniman Ponorogo kaget oleh munculnya Tari Barongan yang sangat mirip Reog Ponorogo. Padahal Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan Reog Ponorogo dan mendapatkan Hak Cipta No. 026377 pada 11 Februari 2004. Oleh Malaysia, tarian ini diberi nama Tari Barongan. Website Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (<http://heritage.gov.my>) pernah memampangnya dan menyatakan tarian itu warisan dari Batu Pahat, Johor dan Selanggor Malaysia.

4. 25 November 2007

Pada acara “Kemilau Nusantara 2007” di Bandung, Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Abdul Azis Harun, mengancam mengklaim Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Melayu. “Bahasa Melayu adalah Bahasa Malaysia,” katanya. Ancaman tersebut akan dilaksanakan bila masyarakat dan Pemerintah Indonesia masih memperlakukan klaim Malaysia terhadap lagu “Rasa Sayange” yang dibuat di Malaysia pada tahun 1907 dan tari Barongan.

5. Juni 2008

Staf Ahli Menko Kesra bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Malaysia, Komet Mangiri, mengatakan bahwa Indonesia kalah cepat dari Malaysia dalam mematenkan batik. Tapi yang berhasil dipatenkan itu hanya motif Parang Rusak. Adapun motif-motif lainnya berusaha diselamatkan dengan dipatenkan sejumlah perancang dan Pemerintah Daerah ke Depkumham dan Pemerintah mematenkan ke UNESCO.

6. Maret 2009

Melihat perkembangan tersebut, Indonesia berupaya mematenkan batik, keris dan wayang. “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali” kata Kabag Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Edi Irawan.

7. Agustus 2009

Tari Pendet menjadi iklan acara *Discovery Channel* bertajuk “*Enigmatic Malaysia*”. Setelah dipersoalkan selama beberapa hari, *Discovery Channel* akhirnya memunculkan iklan itu terhitung sejak senin 24 Agustus 2009.

Pemerintah Malaysia menyatakan tak pernah mengklaim Tari Pendet.⁹⁹

Nota protes dialamatkan kepada Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Isinya uraian kasus-kasus yang terjadi antara kedua negara sejak dua tahun lalu, gara-gara klaim “Rasa Sayange”, “Indang Bariang”, dan “Reog Ponorogo” tersebut membuat marak demonstrasi anti Malaysia di Indonesia. Nota protes dibahas pada sidang kabinet Malaysia, kata Jero Wacik Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia. Selanjutnya, dibuat kesepakatan bahwa jika ada karya budaya yang berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*) dan hendak dijadikan iklan komersial, harus saling memberitahu. Bila tidak ada pemberitahuan maka itu adalah pelanggaran etika.”¹⁰⁰

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pemerintah Malaysia menghargai karya cipta dan budaya Indonesia serta menjaga hubungan baik kedua negara, antara lain dengan memberikan perhatian lebih besar dalam menjaga harga diri bangsa Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta Eminent Persons Group (EPG) difungsikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. EPG yang dibentuk beberapa tahun lalu bertujuan mengelola sengketa kedua bangsa, termasuk isu hak cipta, karya budaya, karya peradaban dan lain-lain.¹⁰¹

Kebudayaan setiap masyarakat atau bangsa terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat kesatuan. Melville J. Herskovits menyebutkan 4 (empat) unsur pokok kebudayaan, yaitu: 1) alat-alat teknologi, 2) sistem

⁹⁹ *Republika*, 25 Agustus 2009.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Republika*, 26 Agustus 2009.

ekonomi, 3) keluarga, dan 4) kekuasaan politik.¹⁰² Sedangkan menurut Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut: 1) sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya, 2) organisasi ekonomi, 3) alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan (keluarga diletakkan sebagai lembaga pendidikan utama), dan 4) organisasi kekuatan.¹⁰³

Selanjutnya menurut Kluckhohn dalam sebuah karyanya yang berjudul *Universal Categories of Culture* telah menguraikan unsur-unsur kebudayaan dari berbagai pendapat para sarjana ke dalam tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *universal cultural* yaitu: 1) peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi transport dan sebagainya), 2) mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, system distribusi dan sebagainya), 3) sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan), 4) bahasa (lisan maupun tertulis), 5) kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya), 6) sistem pengetahuan, dan 7) religi (sistem kepercayaan)¹⁰⁴

Ralph Linton menjabarkan *cultural universal* tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan atau biasa disebut *cultural activity*.¹⁰⁵ Sebagai contoh *cultural universal* pencaharian hidup dan ekonomi, antara lain mencakup kegiatan-kegiatan seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan lain-lain. Kesenian, misalnya,

¹⁰² Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 175.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

meliputi kegiatan-kegiatan seperti seni tari, seni rupa, seni suara dan lain-lain.

Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa untuk menjadi sebuah negara yang kuat maka ada beberapa hal-hal yang harus menjadi perhatian yang disebutnya sebagai unsur-unsur kekuatan nasional. Kekuatan nasional adalah kesatuan yang terdiri dari keseluruhan atau gabungan beberapa aspek atau unsur yang terdapat pada suatu negara dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri.

Kekuatan nasional sangat menentukan peranan negara dalam perkembangan dunia internasional. Namun demikian tidak berarti bahwa suatu negara harus memiliki secara mutlak keseluruhan dari unsur-unsur kekuatan nasional tersebut. Selain dari unsur-unsur kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara, maka faktor lain yang sangat mempengaruhi kekuatan nasional yang berkaitan dengan unsur-unsur kekuatan nasional tersebut adalah bagaimana suatu negara mampu mengelola dan memanfaatkan dari unsur-unsur kekuatan nasional tersebut. Sehingga suatu negara dapat turut berperan dalam percaturan dunia internasional.

Dua dari sembilan unsur kekuatan nasional yang terkait dengan budaya nasional yang dimaksud Morgenthau yaitu:

1. Karakter Nasional (ciri khas budaya)

Karakter nasional menyangkut tentang faktor manusia (masyarakat) dan aspek kualitas yaitu sifat moral serta intelektualisme yang fundamental yang merupakan ciri-ciri khas suatu bangsa. Dari situ, kita secara awam mengatakan sebagai watak, karakter atau sifat suatu bangsa. Maka dari itu dikenal ada bangsa yang dinilai keras seperti negara-negara Islam dan negara lemah seperti negara-negara di Asia.

Berbagai suku bangsa yang ada dalam suatu negara dengan berbagai karakter budaya yang telah dibentuk oleh zaman dan kondisi dapat memberikan suatu bentuk karakter nasional tersendiri terhadap suatu negara dan akan menjadi potensi dan kekuatan suatu negara. Bangsa Indonesia yang memiliki kerajaan yang megah dan berjaya pada masa Sriwijaya dan Majapahit mestinya saat ini dapat menjadi negara dan bangsa yang kuat dan gagah perkasa.

2. Semangat Nasional

Semangat nasional adalah tingkat ketahanan dan ketangguhan suatu bangsa terhadap dukungan pelaksanaan politik luar negeri dan politik internasional serta kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan. Semangat nasional menyangkut tentang partisipasi semua rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Semangat nasional juga dipengaruhi oleh kualitas rakyat dan pemerintahan dalam membangkitkan dukungan partisipasi rakyat.

Berdasarkan pandangan Morgenthau tersebut, maka Bangsa Indonesia harus siap menghadapi perkembangan era globalisasi yang berkembang sangat cepat terutama dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Budaya nasional Indonesia mestinya dapat menjadi suatu kekuatan nasional yang membanggakan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Budaya nasional tidak hanya sekedar potensi yang dibangga-banggakan saja, hanya tercatat dalam tujuh keajaiban dunia atau menjadi logo atau simbol-simbol daerah saja tetapi dapat lebih dikelola menjadi aset yang bernilai ekonomi dan dapat mendatangkan *income* bagi negara dan masyarakat lokal.

Globalisasi merupakan media yang dapat difungsikan oleh Bangsa Indonesia untuk mengelola budaya nasional menjadi *go international*. Sehingga masyarakat dunia mengetahui bahwa Indonesia itu luas dan budayanya beranekaragam. Indonesia tidak hanya pulau Bali, tetapi Indonesia ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan lainnya.

Berdasarkan konsep tersebut juga bahwa kekuatan nasional suatu bangsa tidak hanya terletak pada kekuatan militer saja tetapi juga terletak pada kekuatan ekonomi yang dapat dicapai dengan cara mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya budaya nasional. Walaupun kita juga mengetahui bahwa tantangan budaya Barat atau *westernisasi* juga dirasakan begitu kuat pengaruhnya pada bangsa Indonesia saat ini namun dengan ditetapkannya Batik sebagai bagian dari kebudayaan oleh UNESCO, maka pada dasarnya bangsa Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk terus mengembangkan budaya-budaya nasional yang lain dari berbagai daerah untuk menjadi bagian dari kebudayaan dunia.

B.3 Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum dapat disebut permasalahan yang sangat krusial. Hal tersebut karena Indonesia menegaskan dalam UUD 1945 sebagai negara hukum. Dengan demikian hukum harus ditegakkan. Permasalahan hukum dimulai dari permasalahan substansi hukum (undang-undang). Substansi undang-undang yang dibentuk harus sesuai dengan koridor konstitusi. Seiring dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, permasalahan substansi undang-undang nampak. Hal ini terbukti dari data sebagai berikut:

No	Tahun	Putusan		
		Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima
1	2003	0	0	3

2	2004	11	8	12
3	2005	10	14	4
4	2006	8	8	11
5	2007	4	11	7
6	2008	10	12	7
7	2009			
8	2010	17	23	16
9	2011	21	29	35
10	2012	30	31	30
11	2013	22	52	23
12	2014	29	41	43
13	2015	4	20	24
Jumlah		166	249	215

Sumber: Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tidak sesuai atau bertentangnya antara Undang-Undang dengan UUD 1945 merupakan permasalahan yang harus diminimalisir. Fungsi dari Undang-Undang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu hal tertentu adalah alasan logis dari hal tersebut.

C. Landasan Yuridis

Perwujudan atas cita-cita negara diperlukan adanya pendelegasian norma-norma umum yang diperuntukkan sebagai pencipta kondisi yang sesuai. Kerangka norma yang ditujukan sebagai alat mencapai cita-cita yang relatif, tidak bertentangan dengan kerangka cita-cita dan norma dasar negara. Di samping berpedoman meningkatkan kesesuaian secara lokal, produk hukum yang dilahirkan daerah ditujukan ikut memperkuat sendi negara dalam arti tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Hal ini merupakan perwujudan dari negara kesatuan.

Menurut C. F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan Legislatif Nasional/Pusat. Regulasi yang dibentuk bertujuan membangun segala sektor yang membutuhkan pembatasan dan perencanaan. Pengaturan atau hukum yang diberlakukan dapat menjadi acuan, petunjuk dan arah tujuan yang akan dicapai dalam

mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan. Konteks keadilan dalam hal ini adalah adanya peralihan kehidupan masyarakat telah mencapai taraf sejahtera, kesejahteraan yang diinginkan akan tercapai ketika saling mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran dan kesamaan di depan hukum.

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan juga hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut.¹⁰⁶ Seperti yang kita ketahui bahwa keragaman budaya di Indonesia sangatlah banyak dan berbeda-beda. Perbedaan yang majemuk itulah yang memunculkan nilai-nilai manakah dalam masyarakat hendak di pertahankan dan dilestarikan sesuai dengan prinsip keadilan.

Kemajemukan yang tidak dikelola dengan baik akan menjadikan hal tersebut sebagai permasalahan bangsa. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, beraneka ragam suku, ras dan agama tetapi satu bangsa Indonesia. Semboyan inilah yang harus semakin dihayati dan diamalkan dalam hidup setiap anak bangsa. Wawasan Nusantara yang akan dipahamkan adalah rakyat harus dipahamkan agar mencintai bangsa Indonesia dengan segala keunikannya dengan berlandaskan konstitusi Negara kesatuan Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (perlu rujukan pasal dalam UUD)

Menurut Mahfud MD bahwa Negara kebangsaan (*Nation State*) harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi serta nomokrasi (Negara hukum). Setiap pemegang kebijakan Negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif dan mengancam integrasi, ideologi dan teritori Negara yaitu Pancasila dan UUD

¹⁰⁶ Mochtar Kusumaatmaja, **Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 10

1945.¹⁰⁷ (kutipan langsung merujuk ke buku Mahfud dan Prof. Muktie) Oleh karena itu semua produk hukum seharusnya didasarkan dan diselaraskan dengan UUD 1945, dalam kaitanya dengan wawasan nusantara ada beberapa pasal UUD 1945 yang selaras dengan bidang yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Wawasan Nusantara ini.

Terkait dengan Wawasan Nusantara, beberapa Peraturan Perundang-undangan menunjukkan perlunya Wawasan Nusantara ditetapkan menjadi norma. Hal tersebut tentunya agar Wawasan Nusantara mengikat secara tegas bagi bangsa Indonesia. beberapa Peraturan Perundang-undangan yang merupakan landasan yuridis bagi pembentukan Undang-Undang Wawasan Nusantara adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. TAP MPRS Nomor: II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 1969
- c. TAP MPR Nomor: IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- d. TAP MPR Nomor: XVI/1998/ Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
- e. TAP MPR Nomor: III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang
- f. TAP MPR Nomor: V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional
- g. TAP MPR Nomor: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- h. TAP MPR Nomor: VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Kedepan
- i. TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Sumber Daya Alam

¹⁰⁷ Jimmy Oentoro, **INDONESIA SATU, INDONESIA BEDA, INDONESIA BISA: Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 315-316

- j. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 - 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319)
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177)
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2)
- p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294)

BAB V
JANGKAUAN DAN ARAH MATERI MUATAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG WAWASAN NUSANTARA

Kajian yang telah dilakukan terkait dengan wawasan nusantara pada dasarnya berujung pada diformulasikannya suatu pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya pengaturan mengenai wawasan nusantara diharapkan mampu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang:

1. Hukum;
2. Politik dan Ketatanegaraan;
3. Ekonomi;
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam;
5. Sosial dan Budaya; dan
6. Pertahanan dan Keamanan.

Arah dan jangkauan pengaturan pedoman dalam 6 (enam) bidang tersebut bermuara pada terciptanya pedoman atau *guidance* dalam penyelenggaraannya. Adanya pedoman atau *guidance* yang diambil dan bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa tersebut, diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan negara.

Sebagai sebuah nilai-nilai yang digali dari masyarakat dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka jangkauan pengaturan wawasan nusantara bukan hanya bagi penyelenggara negara (pemerintah), tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai wawasan nusantara oleh masyarakat maka kehidupan sosial masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai dan menggunakan nilai luhur bangsa.

Untuk mewujudkan sasaran, arah serta jangkauan tersebut, berdasarkan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang telah

dilakukan maka ruang lingkup materi muatan RUU Wawasan Nusantara disarankan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pancasila adalah lima nilai dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi negara.
3. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan UUD 1945, yang menjiwai penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional.
4. Negara Nusantara atau disebut Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
5. Penyelenggara Negara adalah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
8. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

9. Badan Wawasan Nusantara, yang selanjutnya disebut Bawasantara, adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya.
10. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Bawasantara yang disampaikan oleh setiap orang atas dugaan tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai atau menyimpang dari Wawasan Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
11. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan dan/atau evaluasi Bawasantara kepada Penyelenggara Negara atau pihak lainnya untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan Wawasan Nusantara.

Kepulauan Indonesia sebagai suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau, dan wujud alamiah yang berhubungan erat satu sama lain merupakan satu kesatuan geografi, hukum, ekonomi, sumber daya alam dan kelautan, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan serta politik yang hakiki.

B. IDEOLOGI NEGARA

Pancasila merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi Pancasila bersifat terbuka. Setiap organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan harus mengakui Pancasila sebagai ideologi Negara dalam anggaran dasarnya. Ideologi dan/atau paham lainnya yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dapat digunakan sebagai identitas suatu organisasi politik politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pembudayaan Pancasila dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan di lembaga-lembaga pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal, serta pendidikan politik oleh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pembudayaan Pancasila sebagaimana dimaksud ditujukan untuk meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan Pancasila sebagaimana dimaksud tidak digunakan sebagai prasyarat, penilaian, dan/atau saringan dalam pengisian jabatan publik atau prasyarat untuk mendapatkan dokumen keimigrasian, kependudukan, dan dokumen resmi lainnya. Pembudayaan Pancasila sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan mengedepankan cara-cara pembudayaan yang inspiratif, inovatif dan fasilitatif.

C. LANDASAN, DASAR, ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

C.1 Asas

Wawasan Nusantara berlandaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Wawasan Nusantara berasaskan:

- a. kenusantaraan;
- b. bhinneka tunggal ika;
- c. kebangsaan;
- d. kemandirian;
- e. demokrasi;
- f. perdamaian;
- g. keadilan;
- h. partisipasi;
- i. pengayoman;
- j. perlindungan hak asasi manusia; dan
- k. kearifan lokal.

C.2 Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan arah dalam menentukan segala tindakan, keputusan, kebijakan, dan perbuatan Penyelenggara Negara maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial.

C.3 Tujuan

Wawasan Nusantara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan suatu kesatuan cara pandang dan partisipasi aktif bangsa dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial;
- b. mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia;
- c. memberdayakan potensi keanekaragaman nusantara; dan
- d. mewujudkan satu perikehidupan bangsa yang bekapasitas, kaya-ragam dan berjati diri .

D. RUANG LINGKUP WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nusantara mencakup seluruh pandangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Wawasan Nusantara terdiri atas:

- a. Wawasan Nusantara Bidang Hukum;
- b. Wawasan Nusantara Bidang Politik dan Ketatanegaraan;
- c. Wawasan Nusantara Bidang Ekonomi;
- d. Wawasan Nusantara Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan;
- e. Wawasan Nusantara Bidang Sosial dan Budaya; dan
- f. Wawasan Nusantara Bidang Pertahanan dan Keamanan.

E. WAWASAN NUSANTARA BIDANG HUKUM

E.1 Umum

Wawasan Nusantara di bidang hukum merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum Indonesia dengan satu kesatuan sistem hukum nasional yang mencirikan suatu Negara Nusantara dengan keanekaragaman sumber daya manusia dan sumber daya alam, agama, serta adat dan budaya, sehingga merupakan hukum nasional yang modern sesuai dengan perkembangan global yang berkearifan lokal.

E.2 Negara Hukum Indonesia

Negara Hukum Indonesia yang berwawasan nusantara merupakan Negara Hukum Pancasila baik dalam arti materiil maupun dalam arti formil. Negara Hukum Pancasila dalam arti materiil melingkupi kehidupan bernegara bangsa Indonesia yang berdasarkan atas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengayomi dan menegakkan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta sebagai wahana untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kemakmuran. Negara Hukum Pancasila dalam arti formil mempunyai unsur-unsur:

- a. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berwawasan nusantara;
- b. supremasi konstitusi, dalam arti bahwa semua institusi negara dan semua peraturan perundang-undangan negara harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
- c. pembagian kekuasaan negara atas dasar prinsip saling mengawasi dan mengimbangi; dan
- d. kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan apapun dan dari manapun.

Negara Hukum Pancasila diwujudkan dalam kegiatan pembentukan hukum, penerapan dan pelayanan hukum, penegakan hukum, serta pembangunan hukum.

E.3 Sistem Hukum Nasional

Sistem Hukum Nasional berwawasan nusantara merupakan sistem hukum yang sesuai dengan dinamika perkembangan global yang tetap menghormati dan mengakui kearifan lokal di bidang hukum agama dan hukum adat. Sistem Hukum Nasional yang berwawasan nusantara senantiasa merupakan hukum yang:

- a. berlandaskan Pancasila;
- b. berdasarkan UUD 1945;
- c. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. melindungi segenap bangsa Indonesia;
- e. melindungi seluruh Tanah Air Indonesia;
- f. menyejahterakan rakyat;
- g. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- h. berbhinneka Tunggal Ika;
- i. menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia;
- j. memperkuat demokrasi;
- k. berkeadilan sosial; dan
- l. memperkokoh perdamaian dunia.

E.4 Pembentukan Hukum Nasional

Pembentukan hukum melalui proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan yurisprudensi, dan proses negosiasi dalam berbagai perjanjian internasional harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Pembentukan hukum melalui Program Legislasi Nasional dilakukan oleh DPR, DPD, dan Presiden. Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang. Pembentukan hukum melalui pengembangan yurisprudensi dilakukan oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum melalui berbagai perjanjian internasional harus mengabdikan kepada kepentingan nasional, kedaulatan, dan integritas Negara. Kewenangan menguji kesesuaian dan/atau bertentangan tidaknya suatu undang-undang dengan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan menguji kesesuaian dan/atau bertentangan tidaknya suatu undang-undang dengan Wawasan Nusantara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada undang-undang ini.

E.5 Penerapan dan Pelayanan Hukum

Penerapan hukum harus mengedepankan fungsi hukum untuk mengayomi, menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Pelayanan hukum harus memberikan akses yang sama kepada

masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu dan kurang beruntung dalam pembangunan mendapat bantuan hukum dari negara untuk memperoleh akses keadilan.

E.6 Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum pidana menganut sistem peradilan pidana yang terpadu yang diatur dalam undang-undang. Lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka harus dijaga dan diperkuat dengan meningkatkan profesionalitas dan integritasnya.

E.7 Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum nasional dilakukan oleh sebuah lembaga atau komisi independen yang berada di bawah Presiden. Pembentukan lembaga atau komisi pembangunan hukum nasional dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.

F. WAWASAN NUSANTARA BIDANG POLITIK DAN KETATANEGARAAN

F.1 Umum

Wawasan Nusantara di bidang politik dan ketatanegaraan merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan sistem politik nasional sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati kebhinnekaan dalam kerangka negara demokrasi berdasarkan hukum demi mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

F.2 Sistem Politik Nasional

Sistem politik nasional bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang berkedaulatan rakyat guna mencapai tujuan nasional secara demokratis, tertib, dan damai. Sistem politik nasional

menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai luhur bangsa. Sistem politik nasional menganut prinsip demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila yang menghormati dan mengakomodasi kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Demokrasi di bidang politik diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendidikan politik warga negara;
- b. penyelenggaraan Pemilihan Umum berkala secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkeadaban; dan
- c. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Partai politik dan organisasi kemasyarakatan berperan dalam sistem politik nasional.

F.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional, memperkuat solidaritas antarnegara, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak segala bentuk penjajahan, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Perjanjian dan kerja sama internasional harus sesuai dengan Wawasan Nusantara. Politik luar negeri dilakukan dengan diplomasi pro-aktif di segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional. Kerjasama internasional di segala bidang diutamakan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.

F.4 Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kelembagaan dan mekanisme hubungan antar lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan negara demi mencapai tujuan nasional berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hubungan antar

lembaga Negara dijalankan dengan mengutamakan etika dan kerja sama antar lembaga negara tanpa mengesampingkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Hubungan antara pusat dan daerah dijalankan untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F.5 Pengembangan Sistem Politik Nasional

Sistem politik nasional dikembangkan dengan kerjasama antara lembaga negara, partai politik, dan masyarakat. Sistem politik nasional dikembangkan dengan memerhatikan kesesuaian antara pilihan sistem dan budaya politik dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem Pemilihan Umum sebagai bagian dari Sistem Politik Nasional dikembangkan secara terarah dan terencana menuju terwujudnya demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui pembentukan hukum Pemilihan Umum yang terkodifikasi. Sistem Kepartaian sebagai bagian dari Sistem Politik Nasional dikembangkan ke arah sistem multi partai sederhana dan mewujudkan partai politik modern, demokratis dan mandiri yang mengedepankan kepentingan nasional serta mampu menjalankan fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, dan memperjuangkan aspirasi menjadi keputusan politik.

Setiap partai politik mengembangkan dan menjalankan budaya politik yang demokratis, rasional dan santun sesuai dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

F.6 Pengembangan Sistem Ketatanegaraan

Sistem ketatanegaraan dikembangkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 untuk menjalankan organisasi negara dalam mencapai tujuan nasional. Kelembagaan negara sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan sebagaimana dimaksud dikembangkan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan, Negara Hukum, Supremasi Konstitusi, Sistem

Pemerintahan Presidensial, dan asas desentralisasi. Pembentukan lembaga Negara baru selain lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 didasarkan pada kebutuhan nyata organisasi negara. Pembentukan lembaga Negara baru selain lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud harus memerhatikan kesesuaian kewenangan dengan lembaga lain yang sudah ada dan kemampuan anggaran negara.

Pembentukan lembaga negara selain lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Setiap lembaga negara harus menghormati wewenang dan keputusan lembaga negara lain. Setiap lembaga Negara harus memerhatikan etika penyelenggaraan Negara dan aspirasi masyarakat dalam menjalankan wewenangnya dan dalam berhubungan dengan lembaga negara lain.

Penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan dengan memerhatikan kepentingan daerah dan keragaman masyarakat. Kebijakan nasional dibentuk dengan memerhatikan daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dan satu kesatuan geografis dan demografis. Dewan Perwakilan Daerah berperan dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan nasional yang terkait dengan kepentingan daerah.

Peran DPD sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. melakukan pengawasan dan memberikan masukan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah;
- c. mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan kepentingan daerah; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan kepentingan daerah.

G. WAWASAN NUSANTARA BIDANG EKONOMI

G.1 Umum

Wawasan Nusantara di bidang ekonomi merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan sistem ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

G.2 Sistem Ekonomi Nasional

Sistem ekonomi nasional dibangun sesuai dengan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi masyarakat yang bersifat kolektif, tidak individualistik dan tidak liberal. Sistem ekonomi nasional berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. nilai Ketuhanan, yakni roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh stimulus ekonomi, sosial, dan moral;
- b. nilai kemanusiaan, yakni kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
- c. nilai kepentingan Nasional, yakni terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri dalam era globalisasi;
- d. nilai kepentingan rakyat banyak, yakni demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan yang menempatkan koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; dan
- e. nilai keadilan sosial, yakni keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi nasional harus disusun oleh negara dan tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi untuk kemakmuran bagi setiap orang. Seluruh anggota masyarakat harus dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan produksi nasional. Negara menjamin seluruh anggota masyarakat untuk dapat menikmati hasil produksi nasional. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kegiatan pembentukan produksi nasional yang dilakukan oleh para penanam modal asing harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara sebagaimana dimaksud meliputi fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Pengurusan oleh negara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR, DPD dan Pemerintah, serta pengaturan oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara atau Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengawasan oleh negara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan

agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional adalah koperasi. Koperasi dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dalam usaha bersama sebagaimana dimaksud terdapat individu sebagai sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang, dan modal yang meliputi modal keuangan, peralatan, teknologi dan modal materiil lainnya.

G.3 Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional

Perekonomian nasional dikembangkan dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dikembangkan secara berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat. Pemerintah melakukan penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pihak masyarakat yakni koperasi dan swasta diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonominya.

Pemerintah mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Pemerintah melakukan koreksi atas ketidaksempurnaan pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif, yang dilakukan secara transparan.

Pemerintah mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat khususnya terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial. Pemerintah mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah.

Pemerintah mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dengan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.

H. WAWASAN NUSANTARA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KELAUTAN

H.1 Umum

Wawasan Nusantara di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki Sumber Daya Alam dan Kelautan yang melimpah dan wilayah laut dan udara yang luas sehingga perlu dikelola berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Negara menguasai dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Negara dengan cara:

- a. mengadakan kebijakan;
- b. melakukan pengurusan;
- c. melakukan pengaturan;
- d. melakukan pengelolaan; dan
- e. melakukan pengawasan.

Negara mengakui dan menghormati Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Hak Ulayat sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh suatu masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun dan tidak terputus. Kewenangan mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi tanah ulayat dipegang oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Negara memberikan sertifikat hak atas tanah terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud. Ketentuan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan sertifikat hak atas tanah terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

H.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan berasaskan:

- a. penguasaan negara;
- b. berwawasan lingkungan dan keberlanjutan;
- c. lestari;
- d. partisipasi;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kepastian hukum;
- g. keterbukaan; dan
- h. keadilan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan bertujuan :

- a. menyalurkan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kelautan secara bijak dan terkendali;
- c. melindungi wilayah Negara Indonesia dari pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup;

- d. membentuk manusia Indonesia yang mencintai dan berperan sebagai pelestari lingkungan hidup;
- e. menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kehidupan generasi sekarang dan mendatang; dan
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan di bidang:

- a. kehutanan;
- b. mineral dan batu bara;
- c. perikanan;
- d. pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. energi;
- f. pariwisata;
- g. penerbangan;
- h. orbit satelit;
- i. frekuensi radio; dan
- j. gelombang elektromagnetik.

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang terkandung di daratan, laut dan udara dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kelautan. Perencanaan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dan Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan dilakukan dengan menghormati hak masyarakat setempat untuk mengakses dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Model-model pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan yang dilakukan masyarakat yang bercirikan kearifan lokal harus mendapat perhatian

dan dukungan negara. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan harus memerhatikan keadilan dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah menginventarisasi, mengakui, dan melindungi model-model pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan yang dilakukan masyarakat yang bercirikan kearifan lokal sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

H.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan

Pemerintah mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui:

- a. pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor;
- b. optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional;
- c. pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional;
- d. penyelesaian konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum; dan
- e. penyusunan strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memerhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

H.4 Bagi Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengedepankan prinsip pengelolaan yang adil dan proporsional. Bagi

hasil pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintahan daerah harus dilakukan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

I. WAWASAN NUSANTARA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

I.1 Umum

Wawasan Nusantara di bidang sosial budaya merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, budaya dan ras dan kearifan lokal, sebagai budaya yang beradab dengan dilandasi oleh semangat kesatuan dan persatuan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

I.2 Sistem Sosial

Sistem sosial merupakan pranata kehidupan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah yang berdasar pada nilai-nilai budaya dan agama. Sistem sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi toleransi atas perbedaan dan keragaman masyarakat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sistem sosial diselenggarakan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, toleransi, dan gotong royong.

I.3 Pengembangan Sistem Sosial

Sistem sosial dikembangkan dengan menyelenggarakan pendidikan karakter dan kebhinekaan. Kurikulum pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi harus memuat pendidikan karakter dan multikultural sebagai cara untuk mengembangkan sistem sosial. Pengembangan sistem sosial melalui pendidikan berbasis karakter dan multikultural harus mengakomodasi identitas nasional dan budaya daerah demi terwujudnya kehidupan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah yang saling menghargai, menghormati demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

I.4 Sistem Budaya

Sistem budaya merupakan perwujudan penghargaan terhadap nilai-nilai, kearifan lokal dan tatanan kehidupan masyarakat adat yang dihargai, difasilitasi, dijaga dan dikembangkan oleh Negara. Sistem budaya menganut prinsip kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah mewujudkan penghargaan terhadap budaya masyarakat sebagaimana dimaksud melalui:

- a. pembinaan budaya masyarakat; dan
- b. perlindungan budaya masyarakat dari ancaman pengambilan secara tidak sah oleh negara lain.

Nilai-nilai budaya masyarakat dikembangkan untuk diwujudkan menjadi budaya nasional. Nilai-nilai budaya masyarakat dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

I.5 Pengembangan Sistem Budaya

Sistem budaya dikembangkan dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Negara memfasilitasi pengembangan budaya masyarakat melalui pembinaan serta promosi budaya ke luar negeri. Pengembangan budaya yang dilakukan oleh negara harus dilakukan dengan mempertahankan keaslian dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Negara memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual budayanya. Negara mengembangkan budaya nusantara sebagai bagian diplomasi kebudayaan kepada negara lain. Setiap masyarakat harus menghormati budaya masyarakat lainnya.

J. WAWASAN NUSANTARA BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

J.1 Umum

Wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

J.2 Sistem Pertahanan

Sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman terhadap perdamaian, kebebasan, dan keutuhan wilayah baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Pertahanan Negara bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertahanan negara merupakan pertahanan menyeluruh yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab, hak, dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan kekuatan sendiri, keyakinan kemenangan dan tidak mengenal menyerah baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

J.3 Pengembangan Sistem Pertahanan

Pengembangan sistem pertahanan negara ditujukan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional dengan menanamkan serta meningkatkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
- b. membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara dengan senantiasa memantapkan kemanunggalan segenap komponen kekuatan pertahanan negara dengan seluruh rakyat Indonesia; dan

- c. mewujudkan Negara Nusantara beserta yurisdiksi nasionalnya sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan negara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Pengembangan sistem pertahanan diwujudkan dalam Sistem Pertahanan Menyeluruh yang bersifat:

- a. kerakyatan;
- b. totalitas; dan
- c. kewilayahan.

Sistem Pertahanan Menyeluruh dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangkal dengan membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan negara yang terdiri:

- a. rakyat terlatih sebagai komponen dasar;
- b. Tentara Nasional Indonesia beserta cadangannya sebagai komponen utama;
- c. perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus; dan
- d. sumber daya alam dan buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

J.4 Sistem Keamanan

Sistem Keamanan Negara merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan perdamaian, kebebasan, ketertiban dan stabilitas keamanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman. Keamanan negara diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum warga negara, dan penegakan hukum untuk melindungi dan menghormati hak dan kebebasan dasar manusia serta pemenuhan kebutuhan demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa.

J.5 Pengembangan Sistem Keamanan

Negara mengembangkan sistem keamanan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah untuk:

- a. mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan keamanan negara;
- c. memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan negara melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan pemulihan; dan
- d. menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional.

Pemerintah melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa. Pemerintah melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap ancaman yang timbul di dalam negeri untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

K. KELEMBAGAAN

K.1 Umum

Bawasantara bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Bawasantara merupakan lembaga negara independen. Bawasantara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan:

- a. kepatutan;
- b. keadilan;
- c. non-diskriminasi;
- d. tidak memihak;
- e. akuntabilitas;
- f. keseimbangan; dan
- g. keterbukaan.

Bawasantara bertujuan:

- a. mewujudkan Wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup hukum, politik dan ketatanegaraan, ekonomi, Sumber Daya Alam dan Kelautan, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan; dan
- b. mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya pimpinan tingkat nasional dan warga negara yang memiliki watak, moral, etika kebangsaan serta keunggulan komparatif, menguasai keunggulan kompetitif guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Bawasantara berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bawasantara dapat memiliki perwakilan di setiap provinsi atau beberapa provinsi. Pendirian perwakilan sebagaimana dimaksud didasarkan pada prinsip urgensi, efisiensi, efektifitas, koordinasi, dan daya jangkau pelaksanaan fungsi dan tugas Bawasantara.

K.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

K.2.1 Fungsi dan Tugas

Bawasantara mempunyai fungsi:

- a. evaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta organisasi kemasyarakatan dan politik;
- b. pengkajian permasalahan strategik nasional, regional dan internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional;
- c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal dan nasional, dan pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;

- d. internalisasi dan dinamisasi wacana-wacana tentang Wawasan Nusantara;
- e. kerja sama pendidikan tinggi di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional; dan
- f. kerja sama pengkajian strategik dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Bawasantara bertugas:

- a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- c. membangun jaringan kerja;
- d. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- e. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menyelenggarakan dan mengevaluasi pemantapan dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinnekaan;
- g. membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan di luar negeri; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- i. memberikan penghargaan kepada penyelenggara negara atau pihak lain yang melaksanakan wawasan nusantara.

K.2.2 Wewenang

Dalam menjalankan fungsi dan tugas evaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara, Bawasantara berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Penyelenggara Negara atau pihak lain yang terkait pelaksanaan Wawasan Nusantara atau terkait laporan yang disampaikan kepada Bawasantara;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Penyelenggara Negara atau pihak lain yang terkait pelaksanaan Wawasan Nusantara;
- c. menerima Laporan atas dugaan ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara;
- d. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- e. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Bawasantara;
- f. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari Penyelenggara Negara atau pihak lain yang terkait pelaksanaan Wawasan Nusantara;
- g. melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara Negara atau pihak lain yang terkait pelaksanaan Wawasan Nusantara;
- h. memberikan Rekomendasi dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara kepada Penyelenggara Negara; dan
- i. demi kepentingan umum mengumumkan hasil evaluasi, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Selain wewenang sebagaimana dimaksud Bawasantara berwenang:

- a. menyampaikan saran kepada Penyelenggara Negara guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Wawasan Nusantara; dan
- b. menyampaikan saran kepada DPR, DPD dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya

diadakan perubahan dalam rangka mencegah ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara.

K.3 Susunan

K.3.1 Umum

Pimpinan Bawasantara terdiri dari 7 (tujuh orang) anggota yang disahkan oleh Presiden. Pimpinan Bawasantara memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pimpinan Bawasantara diajukan masing-masing 2 orang oleh DPR, 2 orang oleh DPD, dan 3 orang oleh Presiden. Presiden, DPR, dan DPD melakukan rekrutmen calon secara terbuka dan demokratis. Untuk dapat diangkat menjadi pimpinan Bawasantara harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta memahami segala permasalahan bangsa Indonesia;
 - d. tidak pernah terlibat perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 - g. memiliki pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- dan

k. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas.

Susunan pimpinan Bawasantara terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
- b. 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap anggota;

Ketua dan wakil ketua Bawasantara bekerja secara kolektif kolegial.

K.3.2 Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara

Ketua dan wakil ketua Bawasantara adalah pimpinan dan penanggung jawab pelaksanaan fungsi dan tugas Bawasantara. Dalam hal Ketua Bawasantara berhalangan, salah satu Wakil Ketua Bawasantara menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Bawasantara.

Wakil Ketua Bawasantara terdiri atas:

- a. Wakil Ketua Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Nusantara;
- b. Wakil Ketua Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional;
- c. Wakil Ketua Pengkajian Strategik Bidang Hukum, Politik, dan Ketatanegaraan;
- d. Wakil Ketua Pengkajian Strategik Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan;
- e. Wakil Ketua Pengkajian Strategik Bidang Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan; dan
- f. Wakil Ketua Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara dipilih dari dan oleh anggota pimpinan Bawasantara. Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. pengurus partai politik.

Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara berhenti dari jabatannya karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. meninggal dunia.

Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud;
- b. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
- c. dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Apabila Ketua Bawasantara berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Bawasantara memilih satu dari Wakil Ketua Bawasantara sebagai Ketua Bawasantara sampai masa jabatan berakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara dari jabatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

K.3.3 Sekretariat Jenderal

Bawasantara dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas; wewenang, tanggung jawab Sekretaris Jenderal, dan sistem manajemen sumber daya manusia pada Bawasantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

K.4 Anggaran

Anggaran Bawasantara dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

L. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN WAWASAN NUSANTARA

Pemantauan pelaksanaan Wawasan Nusantara dilakukan oleh masing-masing pimpinan Penyelenggara Negara. Bawasantara menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Wawasan Nusantara dari masing-masing pimpinan Penyelenggara Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai bahan untuk evaluasi. Bawasantara melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Wawasan Nusantara yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Wawasan Nusantara menjadi bahan Bawasantara untuk memberikan Rekomendasi dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara kepada Penyelenggara Negara. Rekomendasi sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya:

- a. uraian tentang hasil evaluasi;
- d. bentuk ketidaksesuaian atau penyimpangan yang telah terjadi; dan
- e. kesimpulan dan pendapat Bawasantara mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Penyelenggara Negara.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPR, DPD, dan atasan Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Bawasantara.

Penyelenggara Negara wajib melaksanakan Rekomendasi Bawasantara. Penyelenggara Negara menyampaikan laporan kepada Bawasantara tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.

Bawasantara dapat meminta keterangan Penyelenggara Negara dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk

memastikan pelaksanaan Rekomendasi. Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Bawasantara, Bawasantara dapat memublikasikan Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada DPR, DPD, dan Presiden. Atas laporan sebagaimana dimaksud DPR, DPD, dan Presiden menindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara diatur dengan Peraturan Bawasantara.

M. PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Wawasan Nusantara. Partisipasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan Laporan kepada Bawasantara dalam hal diketahui adanya dugaan ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara oleh Penyelenggara Negara.

N. PENGAWASAN

DPR dan DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dapat digunakan sebagai bahan dalam pembentukan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan kebijakan negara lainnya bersama Presiden.

O. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat berlakunya undang-undang ini :

- a. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dinyatakan sebagai Bawasantara menurut Undang-Undang ini;
- b. Ketua Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang sedang menjabat, tetap menjabat sampai masa baktinya berakhir;
- c. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsi Bawasantara sampai dengan diatur kembali berdasarkan Undang-Undang ini; dan
- d. sampai dengan terbentuknya organisasi Bawasantara berdasarkan Undang-Undang ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsi Bawasantara.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia harus disesuaikan dengan undang-undang ini.

P. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UUD 1945, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Semua peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan UUD 1945 yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini harus disesuaikan. Semua peraturan perundang-undangan yang akan

dibentuk sebagai peraturan pelaksanaan UUD 1945 harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.

undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara filosofis, sosiologis dan yuridis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai saat ini masih terdapat beberapa permasalahan baik dalam bidang hukum, politik, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, sosial dan budaya maupun kehidupan sosial budaya masyarakat.
2. Diperlukan suatu pedoman dalam penyelenggaraan negara yang bersumber dari pandangan-pandangan atau nilai-nilai luhur bangsa.
3. Acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa;
4. Diperlukan adanya undang-undang tentang wawasan nusantara yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Saran

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara disarankan untuk:

1. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan parameter ukur nilai-nilai luhur bangsa;
2. Menetapkan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara yang digunakan untuk pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Idi, **Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peran Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial, dalam Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan**, Idea Press dan Corpus Jogakarta, Yogyakarta, 2010
- Abdullah Idi dan Toto Suharto, **Revitalisasi Pendidikan Islam**, Tiara Wacana Yogyakarta, 2006
- Adrian Sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, **Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984
- Astim Riyanto, **Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya**, Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006
- Connie Rahakundini Bakrie, **Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Djoko Pramono, **Budaya Bahari**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Edi Sedyawati, **Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Frans Magniz Suseeno, **Faktor-Faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini**, Indonesia-Netherland Coperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and

- Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003
- Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (ed), **Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik**, CSIS, Jakarta, 1981
- Hanif Nurcholis, **Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Gasindo
- Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel (Eds.), **Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories**, dalam **Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- H.M. Arief Mulyadi, **Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi Dalam Negara Republik Indonesia**, Prestasi Putra Karya, Jakarta, 2010
- Idi Subandi dan Ibrahim, **Lifestyle Ectasy - Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia**, Jalasutra, Yogyakarta, 2007
- Indira Samego, **Sitem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem**, The Habibie Centre, Jakarta, 2001
- Inu Kencana Syafie dan Azhari, **Sistem Politik Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Ita Mutiara Dewi, **Konflik dan Disintegrasi Di Indonesia**, journal.uny.ac.id, Mozaik, Yogyakarta, 2015
- Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Jimmy Oentoro, **INDONESIA SATU, INDONESIA BEDA, INDONESIA BISA: Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010
- John M Cholis dan Hasan Shadily, **Ilmu Negara**, Gramedia, 1975
- Kansil, **Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)**, 2004
- Mahfud MD, **Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Marwan Effendy, **Kejaksaan RI - Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Mochtar Kusumaatmaja, **Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, 2013
- Moetojib, **Wawasan Nusantara**, 1996, LEMHANAS dan PN Balai Pustaka
- Mukthie Fadjar dan Yulianto Ahmad dalam **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Munadjat Danusaputro, **Wawasan Nusantara Dalam Gejolak Teknologi dan Konstitusi Laut dan Semodera**, Alumni, 1983
- M. Dimiyati Hartono, **Problematika dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

- Pandji Setijo, **Pendidikan Pancasila Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa**, Grasindo
- Parsudi Suparlan, **Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia**, dalam **Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini**, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003
- Pradnya Paramita Koentjaraningrat, **Pengantar Ilmu Antropologi**, Aksara Baru, Yogyakarta, 1979
- Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2005.
- Sally Lubis, **Ilmu Negara**, Alumni, 1975
- Samidjo, **Ilmu Negara**, ARMICO, Bandung
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soehino, **Ilmu Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Soetomo, **Ilmu Negara**, Usaha Nasional, Surabaya, 1993
- Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Syamsul Hadi, Andi Widjajanto dkk, **Disintegrasi Pasca Orde Baru – Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Teuku Amir Hamzah dkk, **Ilmu Negara**, FH-UI, 1996
- Tina Asmarawati dalam **Sosiologi Hukum – Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan**, Deepublish, Yogyakarta, 2014

W.J.S. Poerwadaminta, **Kamus Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 1976

Jurnal:

Lukman Hakim Saifuddin, **Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UUD 1945, Sebuah Tinjauan Yuridis-Konstitusional**, Jurnal Majelis, edisi 4/2010

Safuan Rozi, **Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia**, Jurnal Masyarakat Indonesia, Jilid XXIX No. 1/2003

Naskah Kompeherensif:

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - **BUKU I, Perubahan UUD1945 tentang Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 1999-2002**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - **BUKU VI, Perubahan UUD1945 tentang Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 1999-2002**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - **BUKU VII, Perubahan UUD1945 tentang Perekonomian Nasional 1999-2002**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Makalah:

Suko Wiyono, **Pengejawantahan Nilai-Nilai Pancasila di Dalam Pembaruan Wawasan Nusantara**, 2015

Majalah:

Sekretariat Jenderal MPR RI, **Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998**, MPR RI Tahun 1999

WilliamLiddle, **Intervensi SBY**, Tempo, edisi XXVII, 3 Desember 2006

Internet:

Adeyaka Wury Aksani, 2013, **Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia**, http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-79903
[Pendidikan%20Pancasila%20dan%20](http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-79903)
[KewarganegaraanWAWASAN%20NUSA](http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-79903)
[NTARA%20SEBAGAI%20GEOPOLITIK%20INDONESIA.html](http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-79903),
diakses pada tanggal 09 Maret 2015.

Elmi Hanjar Bait, **Makalah Geopolitik Indonesia**, diunduh dari <http://siindonesiacerdas.blogspot.com/2014/06/geopolitik-indonesia.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2015, pkl. 13.29 WIB.